

**PANDANGAN TENGGU GAMPONG TENTANG WALI FASIK
DALAM PERNIKAHAN
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Blangpidie, Abdya)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RM DIAN MURDIANA

NIM. 111209283

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2019 M/1440 H**

**PANDANGAN TENGGU GAMPONG TENTANG WALI FASIK DALAM
PERNIKAHAN
(STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN BLANGPIDIE, ABDYA)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

RM Dian Murdiana
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
Nim: 111209283

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,


Dr. Khairani, M.Ag
NIP: 197312242000032001

Pembimbing II,


Misran, S.Ag, M.Ag
NIP: 197507072006041004

**PANDANGAN TENGGU GAMPONG TENTANG WALI FASIK
DALAM PERNIKAHAN
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Blangpidie, Abdya)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam
Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Senin, 28 Januari 2019
21 Jumadil Awal 1440 H

Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Dr. Khairani, M.Ag
NIP: 197312242000032001

Sekretaris,

Misran, S.Ag, M.Ag
NIP: 197507072006041004

Penguji I,

Drs. Jamhuri, MA
NIP: 196703091994021001

Penguji II,

Syarifah Rahmatillah, SHL., MH
NIP: 198204152014032002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : RM. Dian Murdiana
NIM : 111209283
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Menyerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 Januari 2019
Yang Menyatakan

(RM. Dian Murdiana)

ABSTRAK

Nama/NIM : RM Dian Murdiana/111209283
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/HukumKeluarga
Judul Skripsi : Pandangan Tengku Gampong tentang Wali Fasik dalam
Pernikahan, Studi Kasus di KUA Kecamatan Blangpidie,
Abdya.
Tanggal Munaqasyah : 28 Januari 2019
Tebal Skripsi : 66 Halaman
Pembimbing I : Dr. Khairani, M.Ag
Pembimbing II : Misran, S. Ag., MA
Kata Kunci : *Pandangan, Tengku Gampong, Wali Fasik, Pernikahan.*

Wali merupakan salah satu unsur penting yang wajib ada dalam pernikahan. Ulama sepakat bahwa nikah akan batal ketika tidak ada wali. Dalam menikahkan anak perempuan, wali tidak boleh fasik, dan jumhur ulama mensyaratkan wali harus adil. Namun, dalam masyarakat masih ditemukan praktek wali nikah fasik, khususnya di Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Abdya. Ada tiga pertanyaan penelitian dalam skripsi ini, *pertama*, bagaimana prosedur pernikahan di KUA Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Abdya, *kedua*, bagaimana Pandangan tengku Gampong Kecamatan Blangpidie tentang wali fasik dalam pernikahan, *ketiga*, apa alasan dandalil hukum yang digunakan Tengku Gampong dan KUA tersebut. Untuk menjawab masalah tersebut, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus (*case study*), data yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara. Data penelitian dianalisa secara kualitatif dengan metode *deskriptif-analisis*. Hasil penelitian menunjukkan *pertama*, pelaksanaan pernikahan di KUA Kecamatan Blangpidie dilakukan dengan lima prosedur: 1.Persiapan nikah.2.Pemberitahuan kehendak nikah. 3.Pemeriksaan berkas nikah. 4.Pengumuman kehendak nikah. 5.Pelaksanaan akad nikah baik di KUA atau di luar KUA.*Kedua*, menurut Tengku Gampong Kecamatan Blangpidie, orang yang fasik seperti tidak melaksanakan shalat lima waktu, berjudi dan mabuk-mabukan boleh menjadi wali dalam pernikahan. Wali nikah tidak disyaratkan adil, yang penting adalah beragama Islam, baligh dan berakal.*Ketiga*, alasan dan dalil hukum yang digunakan Tengku Gampong dan KUA Kecamatan Blangpidie dalam menetapkan hukum wali fasik dalam pernikahan ada dua. 1.Adanya pendapat ulama fikih yang membolehkan wali nikah yang fasik menikahkan anak. 2. Tidak adanya aturan yang tegas dalam peraturan perundang-undangan mengenai syarat wali harus adil dan tidak fasik. Menurut Tengku Gampong dan KUA Kecamatan Blangpidie, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam hanya mensyaratkan wali harus beragama Islam, aqil dan baligh. Sebagai saran, masyarakat khususnya bagi wali nikah, hendaknya tidak melakukan dosa-dosa besar. Kemudian, bagi masyarakat Kecamatan Blangpidie secara umum secara sadar diharapkan dapat menjalankan perintah agama dan meninggalkan langannya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“Pandangan Tengku Gampong Tentang Wali Fasik Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Blangpidie, Abdya)”***. Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan.

Tidak lupa penulis mengucapkan rasa terima kasih yang terutama sekali penulis sampaikan kepada ayahanda Rusdi Mks dan ibunda Sri Rahma Yanti yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materiil dan kepada abang dan kakak yang telah membantu selama dalam masa perkuliahan yang juga telah memberikan do'a kepada penulis, juga saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motifasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada Dr. Khairani, M.Ag selaku pembimbing pertama dan Bapak Misran, S. Ag., MA selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka

penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Prodi Studi Hukum Keluarga, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syari'ah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2012 yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis serta sahabat-sahabat dekat penulis yang selalu setia berbagi suka dan duka dalam menempuh pendidikan Strata Satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan yang masih perlu disempurnakan. Oleh karena itu dengan kerendahan hati dan ikhlas penulis menerima kritikan dan saran yang dapat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Banda Aceh 21 Desember 2018
Penulis,

RM Dian Murdiana

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:¹

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ḍ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	

¹Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari’ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry, (Darussalam-Banda Aceh, 2014), Hlm, 29.

11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	د	d	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.²

- a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

- b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

²Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry, (Darussalam-Banda Aceh, 2014), Hlm, 30.

هول = *haulā*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:³

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِيْ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī
وِ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

³Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry, (Darussalam-Banda Aceh, 2014), Hlm, 31.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.⁴




⁴Panduan Penulisan Skripsi, *Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry*, (Banda Aceh: Darussalam, 2014), Hlm, 32.

DAFTAR ISI


LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Penjelasan Istilah.....	6
1.5. Kajian Pustaka.....	8
1.6. Metode Penelitian	11
1.7. Sistematika Pembahasan	14
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH FASIK.....	15
2.1. Pengertian Wali Nikah Fasik	15
2.2. Kedudukan dan Dasar Hukum Wali Nikah dalam Islam.....	19
2.3. Macam-Macam dan Syarat-Syarat Wali Nikah	25
2.4. Pandangan Ulama tentang Wali Nikah Fasik	32
BAB III : PANDANGAN TENGGU GAMPONG TENTANG WALI FASIK DALAM PERNIKAHAN DI KUA KEC. BLANG PIDIE ABDYA.....	36
3.1. Gambaran Umum Masyarakat Kecamatan Blang Pidie Abdy.....	36
3.2. Prosedur pernikahan di KUA Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Abdy	41
3.3. Pandangan Tengku Gampong Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Abdy tentang Wali fasik dalam pernikahan	47
3.4. Alasan dan Dalil Hukum yang Digunakan Tengku Gampong dan KUA Kecamatan Blangpidie dalam Menetapkan Hukum Wali Fasik dalam Pernikahan...	53
3.5. Tinjauan Hukum Islam terhadap Wali Nikah Fasik di KUA Kecamatan Blangpidie Abdy.....	58

BAB IV : PENUTUP	61
4.1. Kesimpulan	61
4.2. Saran.....	62
DAFTAR KEPUSTAKAAN	63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	67
LAMPIRAN	68



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keputusan penunjukkan pembimbing.
2. Surat Penelitian dari Fakultas Syariah
3. Surat penelitian Kecamatan Blang Pidie, Abdya



BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam hukum perkawinan Islam, telah ditetapkan mengenai syarat dan rukun atau unsur perkawinan, serta telah ditetapkan pula mengenai syarat-syarat yang harus ada dalam unsur-unsur perkawinan tersebut. Secara umum, jumhur ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hanbali telah menetapkan bahwa unsur atau rukun nikah ada lima, yaitu calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali dari pihak perempuan, dua orang saksi, serta ijab dan kabul. Bahkan sebagian ulama lain menetapkan harus adanya mahar, serta ada juga ulama yang hanya menetapkan ijab qabul sebagai rukun nikah, yaitu Imam Abu Hanifah.¹

Terkait dengan kedudukan wali dalam akad nikah yang menjadi topik bahasan ini, memang sangat urgen dan penting keberadaannya. Mengingat begitu pentingnya keberadaan wali dalam akad nikah, Rasulullah telah menyatakan dalam sabdanya bahwa pelaksanaan nikah harus adanya wali, tanpa wali maka nikah tersebut tidak dianggap atau tidak sah. Oleh karena itu, jumhur ulama menempatkan wali sebagai bagian dari rukun nikah, yang keberadaannya wajib untuk dipenuhi. menurut pendapat kalangan Hanafiyyah, Malikiyyah, dan pendapat segolongan ulama di kalangan Syafi'iyyah seperti al-Ghazali, Ibn Abdissalam, an-Nawawi, al-Subki dan Ibn Shalah, maka perwaliannya dalam

¹Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajiz fi Ahkam al-Ushrah al-Islamiyyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadhli & Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 190.

menikahkan tetap dipandang sah dan boleh. Sementara itu menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanbali sama sekali tidak sah.²

Terlepas dari perbedaan pendapat tentang keberadaan wali, namun hukum perkawinan yang berhubungan dengan syarat dan rukun nikah yang berlaku di Indonesia umumnya, dan terkhusus di Aceh mengikuti pendapat jumbuh, dimana wali merupakan suatu unsur dalam akad nikah yang wajib dipenuhi, yaitu wali nikah dari pihak perempuan. Terkait masalah wali ini, pada umumnya terdapat ketentuan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang wali yaitu beragama Islam dan tidak melakukan perbuatan dosa besar maupun dosa kecil, seperti meninggalkan shalat, tidak berpuasa dan meninggalkan kewajiban-kewajiban *syara'* lainnya. Di samping itu, seorang wali juga hendaknya bukan dari kalangan yang melakukan kemaksiatan, seperti perjudian dan lainnya. Dalam masalah ini, banyak literatur menyebutkan tentang syarat-syarat wali nikah.

Secara umum, syarat-syarat seorang wali adalah beragama Islam, baligh, merdeka, laki-laki, dan tidak sedang melaksanakan haji atau umrah, dan adil. Namun yang paling urgen dan menjadi fokus bahasan ini adalah mengenai alasan wali fasik dalam pernikahan sebagai syarat seorang wali harus adil, artinya seorang wali yang menikahkan anaknya tidak fasik serta tidak terlibat dalam dosa besar dan tidak sering melaksanakan dosa kecil. Memang di kalangan ulama berbeda pendapat tentang syarat wali adil ini. Menurut Imam Syafi'i, termasuk Imam Nawawi dan lainnya, berpendapat bahwa tidak boleh seorang wali dari kalangan yang fasik atau tidak adil. Sedangkan Imam Abu Hanifah tidak

²Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, ed. In, *Fiqh Sunnah*, (terj: Asep Sobari, dkk), cet. 3, jilid 2, (Jakarta: al-I'Tishom, 2013), hlm. 231.

mensyaratkan wali harus adil.³ Adapun alasan normatif hukum tentang dilarangnya wali fasik merujuk pada dalil hadis, yaitu sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَ شَاهِدَيْ عَدْلٍ .
(رواه البيهقي)

Artinya: “*Dari Ibn Abbas, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Tidak ada nikah melainkan dengan wali dan dua saksi yang adil.”* (HR. Baihaqi).

Persyaratan adil bagi seorang wali artinya pihak wali tidak melakukan dosa-dosa besar, seperti berzina, meminum minum keras, meninggalkan shalat lima waktu dan lainnya, serta wali juga tidak sering mengerjakan dosa-dosa kecil. Untuk itu, jika wali melakukan salah satu perbuatan tersebut, maka tergolong sebagai wali fasik, dan tidak bisa dijadikan wali nikah terhadap anak perempuannya. Namun demikian, dalam praktek masyarakat, nampaknya syarat adil bagi seorang wali ini tidak menjadi suatu yang mesti dipenuhi, hal ini dapat diketahui dalam praktek perwalian dalam akad nikah di lapangan, khususnya di Desa Geulumpang Payong, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya).

Sebagaimana wawancara dengan Geuchik di Desa Geulumpang Payong, menjelaskan bahwa masih terdapat beberapa orang yang melakukan pekerjaan yang dilarang, seperti berjudi, meminum-minuman keras, bahkan dalam hal ini tidak jarang dijumpai wali orang tua yang mempunyai anak wanita yang belum menikah, juga tidak mengerjakan shalat lima waktu dan shalat jum’at. Hal ini tentunya termasuk dari kalangan wali yang tidak adil, artinya ia fasik, yang justru

³Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqh Islam*; (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 297.

⁴Baihaqi, *Sunan al-Qubra*, Juz 7, (Bairut, tt), hlm. 127.

pada sejumlah pernikahan yang dilaksanakan di desa tersebut juga masih memakai wali fasik sebagai wali nikahnya.⁵

Sebagai keterangan awal diperoleh dari Tengku Zakaria menyatakan bahwa secara umum mengenai kasus-kasus wali nikah fasik di Gampong Geulumpang Payong telah dipraktekkan. Paling tidak, ada tiga kasus wali yang secara jelas diketahui hampir tidak menunaikan shalat lima waktu. Di antara ketiga kasus tersebut juga ditemukan wali yang melakukan judi dengan permainan domino, serta tidak berpuasa. Mereka yang fasik menikahkan anak menurut banyak kalangan merupakan hal yang biasa, bahkan ada juga yang mengetahui pendapat yang membolehkan wali fasik menikahkan anaknya, dan ini menjadi alasan penguat mereka.⁶

Lebih lanjut, beliau menyatakan orang tua yang tidak menjalankan perintah agama seperti shalat lima waktu, serta yang meminum minuman keras, bahkan melakukan perjudian, asalkan beragama Islam, tidak gila, dapat saja diangkat sebagai wali. Mereka juga beralasan bahwa mengingat banyak masyarakat melakukan hal tersebut, maka sulit untuk mencari wali yang betul-betul melaksanakan perintah agama. Untuk itu, tidak salahnya mengangkat orang tua tersebut sebagai wali nikah bagi anaknya.⁷ Hal ini juga sependapat dengan

⁵Hasil wawancara dengan Ismail, Geuchik Gampong di Desa Geulumpang Payong, Kecamatan Balang Pidie, Abdiya, pada tanggal 13 Januari 2017.

⁶Hasil wawancara dengan Tengku Zakaria, warga Gampong di Desa Geulumpang Payong, Kecamatan Balang Pidie, Abdiya, pada tanggal 13 Januari 2017.

⁷*Ibid.*

salah satu warga Gampong bahwa menyatakan asalkan wali si perempuan beragama Islam boleh menjadi wali nikah.⁸

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa masyarakat menganggap bahwa wali tidak disyaratkan adil, dalam arti orang tua yang mempunyai anak perempuan yang tidak menjalankan perintah agama secara sempurna dan melakukan dosa besar seperti telah disebutkan (artinya orang tua fasik), maka dapat diangkat sebagai wali nikah. Untuk itu, menarik kiranya untuk mengkaji lebih lanjut tentang pandangan Tengku terhadap wali fasik dalam pernikahan, berikut dengan alasan serta dalil hukum yang digunakan terkait dengan diperkenankannya orang tua fasik menjadi wali nikah. Oleh sebab itu, peneliti ingin mengangkat permasalahan ini dengan judul: **“Pandangan Tengku Gampong tentang Wali Fasik dalam Pernikahan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Blangpidie, Abdya)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Dari permasalahan, maka yang menjadi pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pernikahan di KUA Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Abdya?
2. Bagaimana Pandangan Tengku Gampong Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Abdya tentang wali fasik dalam pernikahan?

⁸Hasil wawancara dengan warga di Desa Geulumpang Payong, Kecamatan Balang Pidie, Abdiya pada tanggal 13 Januari 2017.

3. Apa alasan dan dalil hukum yang digunakan Tengku Gampong dan KUA Kecamatan Blangpidie dalam menetapkan hukum wali fasik dalam pernikahan?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur pernikahan di KUA Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Abdy.
2. Untuk mengetahui pandangan Tengku Gampong Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Abdy tentang wali fasik dalam pernikahan.
3. Untuk mengetahui alasan dan dalil hukum yang digunakan Tengku Gampong dan KUA Kecamatan Blangpidie dalam menetapkan hukum wali fasik dalam pernikahan.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka diperlukan adanya penjelasan dari istilah-istilah berikut:

1. Wali Fasik

Kata “wali” menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-Walī*, dengan bentuk jamak yaitu *Auliyā*, yang berarti pecinta, saudara, atau penolong. Sedangkan menurut istilah, kata “wali” mengandung pengertian orang yang menurut hukum para pihak yang mewakilkan pengantin perempuan pada waktu

menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin pria).⁹ Sedangkan kata fasik, juga berasal dari bahasa Arab, yang berarti keluar dari sesuatu. Sedangkan secara terminologi, berarti seseorang yang menyaksikan, tetapi tidak meyakini dan melaksanakannya. Dalam agama Islam pengertian dari fasik adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya.¹⁰

Dalam pembahasan ini, yang dimaksud dengan wali fasik adalah orang yang tidak melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasul, seperti tidak mengerjakan shalat, dan kewajiban-kewajiban muslim lainnya.

2. Pernikahan

Nikah secara bahasa yaitu mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang di dalam syari'at disebut dengan akad nikah. Sedangkan secara istilah/terminologi, pernikahan memiliki arti sebagai sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dalam arti sempit yaitu berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan sebagai mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga.¹¹

⁹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 1007.

¹⁰Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarrakfuri, *Tafsir Ibnu Katsir*, (terj: Muhammad Thalib), (Jakarta: Yayasan Islam Ahlus-Shuffah & Pusat studi Islam an-Nabawi, 2010), hlm. 6.

¹¹Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu: Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zihar dan Masa Iddah*, (terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 39

1.5. Kajian Pustaka

Sepengetahuan penulis, kajian pustaka ini memiliki maksud untuk melihat sejauh mana tulisan-tulisan yang ada terkait dengan kajian ilmiah, mempunyai persamaan dan perbedaan antara objek penelitian yang ada dalam tulisan ini dengan objek kajian penelitian lainnya. Dengan tujuan untuk dapat terhindar dari duplikasi dan plagiasi isi secara keseluruhan.

Sejauh penelusuran yang penulis lakukan, belum ada kajian yang membahas secara spesifik tentang penelitian skripsi terkait dengan pembahasan penelitian ini. Adapun penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut: Tesis yang dituliskan oleh Etty Murtiningdyah, mahasiswi Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, pada tahun 2005, yang berjudul: *“Peranan Wali Nikah dalam Perkawinan dan Pengaruh Psikologis Adanya Wali Nikah dalam Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam”*, dalam Tesis ini dijelaskan bahwa peranan dan pengaruh adanya wali nikah dalam perkawinan menurut Hukum Islam sangat penting sebab semua perkawinan yang dilakukan harus dengan izin dan restu wali nikah, terutama wali nasab yaitu ayah, karena perkawinan tersebut memaknai dasar ajaran agama Islam. Pernikahan tanpa izin wali adalah tidak sah. Hal ini dipertegas dalam Pasal 19 KHI. Dengan adanya wali nikah dalam perkawinan dapat berperan untuk melindungi kaum wanita dari kemungkinan yang merugikan didalam rumah tangga perkawinannya. Serta Wali nasab, terutama ayah, berkewajiban untuk menikahkan anak gadisnya, yaitu dengan mengucapkan ijab pada saat pelaksanaan akad nikah. Wali nasab, terutama ayah juga berperan secara materiil dalam pelaksanaan pernikahan

anaknyanya sebagai tugas akhir dari dharma baktinya. Kalau Wali Nasab sudah tidak ada, maka untuk sahnya perkawinan harus menggunakan Wali Hakim dari Kantor Urusan Agama. Apabila Wali Nasab enggan untuk menjadi wali nikah, maka menggunakan Wali Hakim tetapi harus dengan terlebih dahulu ada putusan dari Pengadilan Agama bahwa wali Adhol atas permohonan dari pihak calon mempelai perempuan. Dengan terpenuhinya terlebih dahulu syarat-syarat dan rukun perkawinan dan yang tidak kalah penting adalah adanya izin dan restu dari wali nasab, terutama ayah sebelum perkawinan dilaksanakan. Dan semuanya itu akan memberikan pengaruh aspek psikologis bagi kelangsungan dan ketentraman rumah tangga perkawinan anak gadisnya. Di sini dapat berupa dukungan dan kasih sayang dari orang tuanya yang selalu tetap ada.

Skripsi yang ditulis oleh Andriyani, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, pada tahun 2011, yang berjudul: “*Pelaksanaan Perkawinan melalui Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang*”, Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa Faktor penyebab terjadinya perkawinan melalui wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang pada Januari 2010 sampai Maret 2011 adalah sebagai berikut: putus wali, artinya calon pengantin perempuan tidak mempunyai wali nasab sama sekali. Wali *ghoib*, artinya wali tersebut tidak diketahui di mana tempat tinggalnya dan tidak ada kabar beritanya. wali *adhal* atau enggan. Serta dalam proses Pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang adalah sama dengan proses perkawinan pada umumnya dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah yang meliputi

kegiatan pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan persyaratan nikah, pengumuman kehendak nikah, pelaksanaan akad nikah, pembacaan taklik talak, penyerahan mas kawin, dan penyerahan akta nikah. Adapun kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim yaitu masyarakat menginginkan pelaksanaan perkawinan di rumah masing-masing, kemudian jadwal pelaksanaan nikah tidak dapat ditepati secara disiplin, keterbatasan tenaga dalam melaksanakan pengawasan dan pencatatan nikah, adapun kendala lain yang timbul setelah dilangsungkan perkawinan ternyata wali nasabnya datang dan meminta kembali hak perwaliannya, dan wali yang menolak menikahkan anaknya dalam hal ini diselesaikan di KUA oleh pegawai pencatat nikah.

Skripsi yang ditulis oleh Haizat Alapisa, mahasiswa prodi hukum keluarga, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, pada tahun 2017, dengan judul “Kedudukan Akad Nikah Wanita Tanpa Wali (Analisis terhadap Metode Istinbat Mazhab Hanafi)”. Dalam skripsi ini dijelaskan Untuk mewujudkan sebuah keluarga yang benar-benar menggambarkan mitsaqan ghalidzon, agama membuat beberapa aturan agar tujuan disyariatkan pernikahan tercapai. Hal ini dimulai sejak proses pertama kali lembaga perkawinan terbentuk, yakni pada saat berlangsungnya akad nikah. Diwajibkan seorang wali dan dua orang saksi merupakan tindakan preventif (pencegahan) untuk melindungi kedua mempelai terutama si perempuan, bila di kemudian hari ada dugaan yang tidak diinginkan muncul dalam bahtera perkawinan mereka. Wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Bertitik tolak dari keterangan tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan

mengkaji secara mendalam bagaimana pendapat mazhab Hanafi tentang nikah tanpa wali dan metode istinbat hukum yang digunakan oleh mazhab Hanafi serta corak pemikiran mazhab Hanafi tentang fiqh. Penulisan penelitian ini didasarkan pada library research (penelitian kepustakaan). Sumber data sekunder yang diperoleh yaitu kitab *Bada'i Sana'i* karya Imam Alaudin Abi Bakr Ibnu Maskud al-Kasani, dan data tersier yaitu kitab atau buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapat menurut mazhab Hanafi, seorang perempuan yang merdeka, baligh, akil, ketika menikahkan dirinya sendiri dengan seorang laki-laki atau mewakili dari laki-laki yang lain dalam suatu pernikahan maka itu diperbolehkan. Selain itu lelaki yang dinikahi haruslah sepadan (kafaah), keberadaan wali adalah bersifat penyempurna bukan wajib. Alasan yang digunakan disandarkan kepada dalil al-Quran dan hadit Rasulullah Saw yang kukuh.

1.6. Metode Penelitian

Dalam pembahasan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan hasil penelitian objektif terhadap keadaan yang terdapat di lapangan. Penelitian dilakukan dengan *deskriptif-analisis* yaitu suatu metode penelitian yang digunakan dengan menguraikan apa yang sedang terjadi, kemudian dianalisis untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan yang ada.¹²

¹²Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 18; Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 292

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ada dua bentuk, yaitu *Field Research* (penelitian lapangan). Meskipun demikian, dalam batas-batas tertentu juga menggunakan *Library Research* (penelitian kepustakaan). Penelitian lapangan diperlukan untuk mengumpulkan informasi terkait dengan alasan-alasan Tengku Gampong Kecamatan Blangpidie Abdya sebagai sumber data primer, di mana informasi ini akan diperoleh melalui observasi dan wawancara.

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan melalui tiga cara, yaitu observasi (pengamatan), interview (wawancara), dan studi atau telaah dokumentasi.

1.6.2.1. Observasi

Observasi yaitu suatu pengamatan yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis mengenai fakta sosial.¹³ Terkait penelitian ini, maka yang diobservasi adalah fenomena wali nikah fasik di Kecamatan Blangpidie Abdya. Dalam Observasi ini, langkah-langkahnya adalah dari hasil pengamatan, penulis melakukan pencatatan atau merekam kejadian-kejadian yang terjadi pada objek penelitian. Setelah kejadian di lapangan dicatat, selanjutnya penulis melakukan proses penyederhanaan catatan-catatan yang diperoleh dari lapangan melalui metode reduksi data.¹⁴

¹³Soerjono Sukanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 45.

¹⁴*Ibid.*

1.6.2.2. Wawancara (*interview*)

Wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan sejumlah pertanyaan terkait penelitian kepada responden yang orientasinya berfokus pada masyarakat, khususnya Tengku Gampong di Kecamatan Blangpidie Abdy.

1.6.3. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan maupun kepustakaan terkait dengan alasan Tengku-Tengku yang ada di Kecamatan Blangpidie Abdy membolehkan wali fasik dalam proses menikahkan anak. Untuk menganalisa masalah penelitian ini, dilakukan dengan metode *deskriptif-analisis*. Penulis berusaha menggambarkan permasalahan berdasarkan data yang dikumpulkan, dengan tujuan memberikan gambaran mengenai fakta yang ada di lapangan secara objektif, kemudian penulis menganalisis meninjau permasalahan tersebut menurut hukum Islam.

1.6.4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), maka yang menjadi lokasi penelitian telah ditentukan yaitu di Kecamatan Blangpidie Abdy. Untuk teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada *Buku Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry tahun 2014* dan *alQuran terjemahan* berpedoman pada terbitan Kementerian Agama Tahun 2007.

1.7. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, ditentukan sistematika penulisan ke dalam empat bab, dengan uraian sebagai berikut: Bab satu merupakan bab pendahuluan yang dibagi dalam 7 (tujuh) sub-bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian serta sub-bab terakhir berisi sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teori tentang tinjauan umum tentang wali nikah fasik, yang menjelaskan tentang pengertian wali nikah fasik, kedudukan dan dasar hukum wali nikah dalam Islam, macam-macam dan syarat-syarat wali nikah, larangan wali nikah fasik, serta pandangan empat imam mazhab tentang wali nikah fasik.

Bab tiga menjelaskan permasalahan yang menjadi objek penelitian lapangan, yaitu pandangan tengku gampong tentang wali fasik dalam pernikahan di KUA Kec. Blang Pidie Abdy. Bab ini disusun atas lima sub bahasan, yaitu gambaran umum masyarakat Kecamatan Blang Pidie Abdy, prosedur pernikahan di KUA Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Abdy, pandangan tengku gampong Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Abdy tentang wali fasik dalam pernikahan, alasan dan dalil hukum yang digunakan tengku gampong dan KUA Kecamatan Blangpidie dalam menetapkan hukum wali fasik dalam pernikahan, dan tinjauan hukum Islam terhadap wali nikah fasik di KUA Kecamatan Blangpidie Abdy.

Bab empat merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan (*conclusion*) serta saran-saran.

BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH FASIK

2.1. Pengertian Wali Nikah Fasik

Terdapat tiga kata yang penting dijelaskan terkait frasa wali nikah fasik. Kata wali berasal dari bahasa Arab. Namun, kata ini telah diserap dalam bahasa Indonesia, artinya bisa sebagai orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa, bisa juga berarti orang yang menjadi penjamin dalam pengurusan dan pengasuhan anak, kepala pemerintah, atau pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).¹ Pengasuh pengantin perempuan di sini berarti orang yang menjadi wali nikah.

Dalam bahasa Arab, kata wali diambil dari kata *walīy* dan *al-wilāyah*. Secara etimologi, wali menguasainya, penolong, teman setia, orang yang mewakili urusan orang,² atau rasa cinta dan pertolongan.³ Dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*, disebutkan bahwa wali adalah orang yang diberi wewenang untuk mengurus serta membantu orang lain.⁴ Sementara itu, dalam kitab-kitab tafsir, kata wali artinya bisa sebagai penolong, teman setia, pemimpin, atau orang yang

¹Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 3, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 570.

²Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia*, cet. 3, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 1999), hlm. 671.

³Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqh Islam; Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zihar dan Masa Iddah*, (terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 178.

⁴Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. 3, jilid 4, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2000), hlm. 230.

mewakillikan urusan orang.⁵ Dari makna bahasa ini, dapat dinyatakan bahwa wali adalah orang yang berwenang mengurus orang lain, bisa dalam bentuk teman, pemimpin maupun orang yang diwakillikan untuk mengurus sesuatu.

Menurut istilah *syara'*, terdapat beragam rumusan. Menurut Tihami, wali adalah orang yang diberi kekuasaan untuk mengurus anak yatim, mengurus perempuan yang ingin menikah, orang-orang yang menyebarkan agama atau orang saleh, dan diartikan juga sebagai kepala pemerintahan.⁶ Sementara itu, Amir Syarifuddin menyebutkan wali adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak atas nama orang lain, karena orang lain ini memiliki sesuatu kekurangan sehingga tidak memungkinkan ia bertindak secara sendiri secara hukum, baik dalam hal harta maupun atas dirinya.⁷

Berangkat dari rumusan di atas, dapat dinyatakan bahwa wali adalah orang yang memiliki wewenang untuk mengurus orang lain, baik mengurus diri dan harta anak yatim, mengurus dan melaksanakan perwalian dalam akad nikah bagi seorang perempuan, ataupun orang yang menjadi pemimpin dalam mengayomi dan mengurus keperluan masyarakat.

Kata kedua dari frasa wali nikah fasik yaitu nikah. Secara bahasa, nikah juga berasal dari bahasa Arab, yaitu *nikāh*, terdiri dari kata *na-ka-ḥa*, artinya

⁵Lihat dalam Muhammad Ali as-Sabuni, *Ṣafwah al-Tafsīr*, ed. In, *Tafsir-Tafsir Pilihan*, (terj: Yasin), jilid 2, (Jakarta: Pustala al-Kausar, 2011), hlm. 290; Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, cet. 8, jilid 5, (Jakarta: Lentara Hati, 2007), hlm. 59-59: dimuat juga dalam Sayyid Quthb, *Tafsīr fī Zilāl al-Qur'ān*, ed. In, *Tafsir fī Zilalil Quran; di Bawah Naungan Alquran*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 8, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 172.

⁶HMA. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munahakat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. iii, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 89.

⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012). hlm. 69.

bersetubuh, hubungan intim, memeluk dan merangkul.⁸ Dalam istilah lain, kata nikah berarti *al-waṭ'u*, *aḍ-ḍammu*, dan *al-jam'u*. Masing-masing kata tersebut bermakna menggauli, bersetubuh, atau bersenggama.⁹ Makna nikah secara bahasa hanya sebatas hubungan antara suami isteri dalam arti hubungan seks saja.

Sementara itu, dalam pengertian istilah, terdapat beberapa rumusan. Di sini hanya dikutip dua pendapat. Menurut Muhammad Abu Ishrah, seperti dikutip oleh Abdur Rahman, nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.¹⁰ Rumusan yang semakna juga dinyatakan oleh Ahmad Ghandur, seperti dikutip oleh Amir Syarifuddin. Beliau menyebutkan bahwa nikah adalah akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban.¹¹ Jadi, nikah merupakan ikatan dan perjanjian seorang laki-laki dan perempuan, dimana ikatan tersebut di samping dapat menghalalkan hubungan kelamin, juga mengikat adanya hak dan kewajiban yang mesti diterima dan ditunaikan masing-masing pihak.

Berdasarkan makna dua kata tersebut, dapat dinyatakan bahwa makna wali dalam kaitannya dengan pernikahan atau wali nikah adalah seseorang yang

⁸Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir...*, hlm. 505.

⁹Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 43.

¹⁰Abdur Rahman Ghazali *Fiqh Munakahat*, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2001), hlm. 9.

¹¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...* hlm. 39.

bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah, atau orang yang memiliki kekuasaan untuk melangsungkan akad nikah orang yang berada di bawah perwaliannya.

Kata ketiga yang perlu dijelaskan yaitu kata fasik. Secara bahasa, kata fasik berasal dari bahasa Arab yaitu *fasaqa*, kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia, artinya ialah kata sifat yang berarti tidak mengindahkan perintah Tuhan (berkelakuan buruk, jahat, dan berdosa besar).¹² Dalam bahasa Arab, kata fasik terdiri dari *fa-sa-qa*, akar kata *fasaqa-yafsuqu-fisqan-fusūqan*, mempunyai arti keluar dari jalan yang hak, kesalehan, serta syariat.¹³ Orang yang percaya kepada Allah swt., tetapi tidak mengamalkan perintahnya, bahkan melakukan perbuatan dosa juga diartikan sebagai orang fasik sekaligus munafik.

Imam Abu Ja'far at-Thabari menerangkan bahwa makna kata fasik secara bahasa, dalam dialek masyarakat Arab biasa diartikan keluar dari sesuatu. Karena itu, tikus gurun dinamakan *fuwaisiqah* karena dia sering keluar dari tempat persembunyiannya. Sedangkan menurut istilah, al-Usaimin menyebutkan bahwa fasik adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah dan rasul-Nya.¹⁴ Pengertian fasik di sini mengacu pada orang-orang Islam yang tidak menjalankan perintah Allah.

Dalam rumusan lain, Abu al-Qasim al-Ragib al-Ashfahani, seperti dikutip oleh Ahadi Syawal, menyebutkan bahwa fasik mencakup pengertian keluar dari ketentuan-ketentuan syariat, keluar dari ketaatan kepada Allah, keluar dari jalan

¹²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 408.

¹³Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir...*, hlm. 361.

¹⁴Dimuat dalam: <https://konsultasisyariah.com/11768-siapakah-orang-fasik.html>, diakses pada tanggal 18 November 2017.

yang benar, keluar atau meninggalkan perintah Allah, dan keluar dari hidayah Allah.¹⁵ Pengertian ini menunjukkan bahwa fasik secara literal adalah pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Oleh karena itu, orang fasik adalah sebutan bagi orang yang telah mengakui sekaligus menaati hukum-hukum agama kemudian melanggarnya, baik secara keseluruhan maupun sebagian.

Makna fasik secara bahasa dan istilah di atas, memberi gambaran bahwa fasik adalah satu sifat buruk. Dengan sifat tersebut, seseorang tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan, sehingga ia dipandang telah melakukan dosa besar. Misalnya, orang yang tidak melaksanakan shalat wajib, puasa, zakat, dan perkara wajib lainnya.

Berangkat dari pengertian tiga kata (wali, nikah, dan fasik) di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa wali nikah fasik adalah orang yang bertindak sebagai wali nikah, namun tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan syara' yang diwajibkan kepadanya. Sehingga, wali nikah ini dipandang telah melakukan dosa besar.

2.2. Kedudukan dan Dasar Hukum Wali Nikah dalam Islam

Perwalian dalam akad nikah mempunyai kedudukan yang penting. Pernikahan seorang wanita dipandang tidak sah ketika tidak ada wali. Menurut jumhur ulama mazhab, selain Imam Abu Hanifah, sepakat bahwa wali merupakan

¹⁵Ahadi Syawal, "Sifat-Sifat Fasik dalam al-Qur'an: Kajian Tahlili QS. Al-Baqarah/2: 26-27". *Jurnal Ushuluddin dan Filsafat*. Vol. 2, No. 1, Juni 2016: 32:

salah satu rukun dalam akad nikah.¹⁶ Rukun nikah di sini menjadi penentu sah tidaknya pernikahan yang dilakukan. Untuk itu, kedudukan wali dalam akad nikah sangatlah penting.

Dalam beberapa ketentuan dalil *naqli*, disebutkan bahwa seorang perempuan yang ingin melaksanakan pernikahan harus mendapat persetujuan wali, bahkan nikah batal demi hukum ketika wali tidak ada. Ketentuan inilah kiranya menjadi dasar hukum perwalian dalam akad nikah. Dasar hukum wali ini banyak disebutkan dalam al-Quran dan beberapa riwayat hadis Rasulullah. Al-Quran memang tidak menyebutkan secara pasti tentang arti penting perwalian dalam akad nikah, dan tidak dijelaskan pula pernikahan tidak sah tanpa ada wali. Namun dalam beberapa ayat, mengindikasikan bahwa wali harus ada dalam pernikahan, khususnya pernikahan seorang gadis. Hal ini seperti dapat dipahami dari bunyi surat al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ
ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ
لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman

¹⁶Rukun menurut Imam Menurut Hanafi yaitu bagian dari sesuatu, sedangkan sesuatu itu tidak akan ada jika bagian tersebut tidak ada. Sementara itu, menurut ulama mazhab Maliki, Syafi'i dan mazhab Hambali, rukun merupakan apa-apa yang harus ada demi menggambarkan wujud sesuatu, baik yang merupakan bagian darinya maupun tidak. Lihat dalam Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqh Islam; Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zihar dan Masa Iddah*, (terj: Abdul Haiyyie al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 45: Atas dasar perbedaan memaknai rukun tersebut, Imam Hanafi memandang wali bukan rukun nikah, semenara Imam Malik, Syafi'i, dan Imam Ahmad memandang wali nikah bagian dari rukun nikah.

di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”.

Sepintas terlihat bahwa ayat ini menetapkan wali tidak boleh menghalangi wanita untuk menikah. Artinya, para wali tidak mempunyai hak dalam menentukan pilihan wanita, dan melarangnya untuk menikah. Namun demikian, konteks ayat pada dasarnya berbicara mengenai masalah wanita janda, bukan wanita gadis. Jika konteksnya masih gadis, maka wali berhak ikut andil dalam pernikahannya.¹⁷ Terkait makna ayat di atas, ulama mazhab selain Imam Hanafi, menyebutkan bahwa wali tidak boleh mengawinkan janda tanpa persetujuannya. Namun bagi wanita masih gadis, tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu sang wali.¹⁸ Untuk itu, jika kasusnya wanita masih gadis, maka keberadaan wali sangatlah penting.

Selain itu, landasan hukum wali nikah dalam al-Quran yaitu surat al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُنْكِحُوا
 الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أُعْجَبُكُمْ ۚ وَلَوْلَا إِعْجَابُكُمْ
 لَآتَيْنَاكُم مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيكُمْ أَلَّا تَعْلَمُوا ۚ وَإِن تَدْعُوا إِلَىٰ أَلْتَارِ وَاللَّهِ
 يَدْعُوا إِلَىٰ أَلْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِأَذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ ءَايَاتِهِ ۚ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin)

¹⁷M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tanggal dalam Islam*, cet. 2, (Jakarta: Siraja, 2006), hlm. 297-298.

¹⁸Mazhab Hanafi berpendapat bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik perawan maupun janda. Akan tetapi suami yang dipilihnya harus setara (*kafā'ah*) dengan dirinya dan mahar yang akan diberikan kepada dirinya tidak boleh kurang dari mahar *misil*. Lihat dalam Abdul Madjid Mahmud Mathlub, *al-Wajīz fī Ahkām al-Ushrah al-Islamiyah*, ed. In, *Penduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadhly & Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 33.

sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.

Ayat ini menjadi salah satu landasan kedudukan wali dalam pernikahan.

Konteks ayat menyebutkan bahwa para wali mempunyai hak sekaligus berkewajiban untuk tidak menikahkan wanita muslimah dengan laki-laki non-muslim. Wali boleh melarang dan tidak memberi izin wanita yang berada di bawah perwaliannya menikah dengan laki-laki kafir (beragama selain Islam). Ini menunjukkan adanya hak dan peran wali dalam memberi izin nikah dan melarang menikah.

Secara tegas dasar hukum perwalian ini dimuat dalam beberapa riwayat hadis. Di antaranya riwayat hadis Abu Dawud, dari Yunus ibn Abi Ishaq sebagai berikut:

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ. (رواه أبو داود).¹⁹

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Zaid bin Hubab dari Yunus bin Abu Ishaq dari Abu Ishaq dari Abu Burdah dari Abu Musa berkata; Rasulullah saw., bersabda: “Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali”. (HR. Abu Dawud).

Hadis tersebut secara tegas menyatakan bahwa nikah tidak sah tanpa ada wali. Jadi, kedudukan wali dalam pernikahan tidak sebatas mengarahkan dan memberi peringatan kepada wanita yang berada di bawah perwaliannya, namun

¹⁹Abu Daud, *Sunan Abī Dāwud*, juz 1, (Bairut: Dār al-Fikr, tt), hlm. 529.

ketiadaannya dalam akad nikah dapat berimplikasi terhadap legalitas pernikahan yang dilaksanakan.

Mengenai hak wali dalam menikahkan anak, Ibnu Qudamah menyebutkan bahwa sebagaimana anjuran laki-laki untuk melihat wanita yang hendak dilamar, maka wali wanita juga harus melihat agama calon suami, akhlak dan keadaannya. Sebab, wanita berada dipihak yang lemah. Artinya, jika wali menikahkan putrinya dengan laki-laki yang fasik, maka kefasikannya bisa merusak semuanya.²⁰ Ibnu Qudamah mengutip salah satu riwayat tentang seseorang yang bertanya kepada al-Hasan, beliau menyebutkan sebagai berikut:

“Ada seseorang yang bertanya kepada al-Hasan: Dengan siapa aku harus menikahkan putriku? Al-Hasan menjawab: Dengan laki-laki yang bertakwa kepada Allah, karena dia tentu akan mencintai putrimu dan memuliakannya. Kalau dia marah kepadanya tentu dia tidak akan menzaliminya”.²¹

Berdasarkan cerita dan penjelasan Ibnu Qudamah di atas, memberi informasi bahwa dalam pernikahan, seorang wali selain mempunyai hak untuk menikahkan anaknya, juga berhak memberikan izin dan menentukan pasangan hidup anak perempuannya. Mengenai dasar hukum wali nikah, juga disebutkan dalam riwayat hadis yang lain. yaitu sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ أُنْكَحْتُ بِغَيْرِ

²⁰Ibnu Qudamah, *Mukhtasar Minhāj al-Qāsidīn*, ed, in, *Minhajul Qashidin: Jalan Orang-Orang yang Mendapat Petunjuk*, (terj: Kathur Suhardi), cet. 20, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), hlm. 89.

²¹Ibnu Qudamah, *Mukhtasar Minhāj...*, hlm. 89.

إِذْنِ مَوَالِيهَا فَبِكَاهِهَا بَاطِلٌ ثَلَاثًا وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَإِنَّ السُّلْطَانَ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ. (رواه احمد).²²

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abdurrozzaq dia berkata; telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij dia berkata; telah mengabarkan kepadaku Sulaiman bin Musa bahwa Ibnu Syihab telah mengabarkan kepadanya bahwa Urwah telah mengabarkan kepadanya bahwa Aisyah telah mengabarkan kepadanya bahwa Nabi saw., bersabda: “Wanita manapun yang dinikahkan tanpa izin dari walinya maka nikahnya batal (beliau mengulanginya) tiga kali, dan wanita itu wajib menerima maharnya karena telah digauli, dan apabila mereka berbantah-bantahan maka sesungguhnya penguasa adalah wali bagi siapa yang tidak memiliki wali”. (HR. Ahmad).

Jika dilihat ketentuan dua riwayat hadis di atas, sama-sama mempunyai materi hukum yang sama. Menurut ulama dari kalangan mazhab Syafi’i, Maliki, dan Hanbali, wanita yang baligh dan berakal sehat, dan masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali, akan tetapi jika ia janda, maka hak itu ada pada keduanya.²³ Dapat dinyatakan bahwa wali dalam akad nikah harus ada, ketiadaan wali dalam arti izinnya tidak ada maka nikah dipandang batal dan tidak sah. Konsekuensi dari ketiadaan rukun ini di antaranya apabila nikah tetap dilakukan dan hubungan suami isteri juga telah dilakukan, maka hubungan tersebut dipandang tidak syar’i. Keduanya tidak mempunyai beban tanggungan, tidak mempunyai hak dan akibat lain sebagaimana akibat dari nikah yang sah.

Imam Ibnu Taimiyah berpendapat, ayat-ayat al-Quran dan hadis, serta kebiasaan para sahabat memberi hak wali bagi laki-laki. Seorang wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Wali boleh melarang seorang perempuan

²²Imam Ahmad, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, jilid 5, (Jakarta: al-Qowam, 2000), hlm. 209.

²³Abdul Madjid Mahmud Mathlub, *al-Wajiz fi Ahkam...*, hlm. 33: lihat juga dalam Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh ‘ala al-Mazāhib al-Khamsah*, ed. In, *Fiqh Lima Mazhab, Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hanbali*, Cet. 6, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2007), hlm. 245.

untuk menikah, khususnya larangan menikah dengan laki-laki non-muslim.²⁴ Dari pendapat ini, dapat dinyatakan wali nikah mempunyai kedudukan penting dalam pelaksanaan nikah, ia berhak dan mempunyai kewenangan tertentu, sehingga ada tidak wali dan izinnya dapat berpengaruh pada sah tidaknya (batal) pernikahan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik satu kesimpulan umum bahwa seorang wanita wajib mempunyai wali dalam pernikahannya. Sah tidaknya pernikahan salah satunya ditentukan ada tidaknya wali. Pentingnya wali dalam akad nikah dilandasi oleh adanya dalil yang kuat, baik dari keterangan ayat al-Quran, maupun ketentuan hadis Rasulullah saw.

2.3. Macam-Macam dan Syarat-Syarat Wali Nikah

2.3.1. Macam-Macam Wali Nikah

Wali dalam pernikahan diperuntukkan hanya pada seorang laki-laki, bukan perempuan. Pihak yang dapat menjadi wali nikah di antaranya ayah dan seterusnya ke atas, paman dari pihak ayah, saudara laki-laki dan seterusnya. Semua pihak tersebut telah ditetapkan oleh ulama, baik jenis-jenisnya, maupun urutan perwaliannya. Wali nikah secara umum dapat dibagi ke dalam tiga bentuk, yaitu wali *nasab*, wali *hakim* atau sultan, dan wali *muhakkam*.²⁵

1. Wali nasab

Menurut Amir Syarifuddin, wali nasab adalah wali yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan pihak perempuan yang akan menikah. Untuk itu,

²⁴Syaikh Islam Ibn Taimiyah, *Majmu' Fatāwa Ibn Taimiyah*, (penyusun: Abdurrahman bin Muhammad Ibnu Qasim), ed. In, "Majmu Fatawa tentang Nikah", (terj: Abu Fahmi Huaidi & Syamsuri an-Naba), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hlm. 50.

²⁵Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. 3, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hlm. 75.

orang yang tidak memiliki hubungan nasab secara hukum tidak pula memiliki hak untuk menikahkan seseorang.²⁶ Kaitan dengan wali nasab ini, ada beberapa pihak yang mempunyai hak *ijbar* atau dapat memaksa (memberi peringatan dan menasehati wanita) untuk menikah, dalam istilah fikih disebut dengan wali *mujbir*.

Ulama telah menetapkan orang-orang yang memiliki hak *ijbar* ini yaitu ayah, kakek, dan seterusnya ke atas. Selain ayah dan kakek, misalnya saudara, paman dan lainnya (yang termasuk wali nasab) tidak memiliki hak *ijbar*. Wali *mujbir* di sini berarti pihak-pihak yang dikhususkan memiliki hak *ijbar* atau hak memaksa, atau hak wali untuk mengawinkan anak perempuan dengan orang yang dia kehendaki.²⁷ Berdasarkan makna tersebut, dapat dinyatakan bahwa dalam hal wali nasab, ada pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk memaksa anak perempuan untuk menikah. Kewenangan memaksa di sini bukanlah dengan kekerasan, tetapi dengan nasehat yang baik dan menganjurkan untuk menikah.

2. Wali hakim atau sultan (pemerintah)

Secara defenitif, wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk pemerintah ataupun pejabat yang terkait, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah, atau wali yang berkedudukan sebagai hakim atau penguasa.²⁸

Dalam rumusan lain, dinyatakan bahwa wali hakim merupakan orang yang diangkat oleh pemerintah atau lembaga masyarakat yang biasa disebut *ahlu al-halli wa al-'aqdi* untuk menjadi hakim dan diberi wewenang untuk bertindak

²⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 75.

²⁷Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 179; lihat juga dalam Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 76.

²⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 75.

sebagai wali dalam suatu pernikahan.²⁹ Jadi, wali hakim di sini dapat bertindak ketika tidak ada wali nasab.

Biasanya, wali hakim ini diperuntukkan bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab, baik karena walinya meninggal dunia, hilang, maupun ditempat jauh. Kemudian, wali hakim ini juga berlaku bagi wanita yang walinya enggan untuk menikahkan, atau dalam istilah fikih disebut dengan *adhal wali*. Ahmad Rafiq menyebutkan, dalam pelaksanaan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan atau Pegawai Pencatat Nikah, yang bertindak sebagai wali hakim adalah pegawai KUA tersebut. Penggunaan pegawai KUA sebagai wali nikah dalam konteks masyarakat biasa terjadi karena calon mempelai wanita tidak memiliki wali, atau walinya *adhal*.³⁰ Jadi, wali hakim ini baru dapat dipakai atau digunakan ketika wali nasab tidak ada, tidak mungkin menghadirkannya, tidak diketahui tempat tinggalnya, atau karena mereka enggan tanpa didasari oleh alasan yang dibenarkan syara' (wali *adhal*).

3. Wali *muhakkam*

Wali *muhakkam* berarti wali yang diangkat oleh mempelai wanita karena ketiadaan wali nasab.³¹ Istilah wali *muhakkam* sama dengan wali *tahkim*. Tihami menyatakan bahwa wali *tahkim* adalah wali yang diangkat oleh calon suami dan atau calon isteri.³² Dalam rumusan lain, wali *muhakkam* merupakan seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami isteri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Orang yang bisa diangkat sebagai wali *muhakkam* adalah

²⁹Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 183.

³⁰Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), hlm. 89.

³¹Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 75.

³²Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, hlm. 98.

orang lain yang terpandang, disegani, luas ilmu fiqihnya terutama tentang munakahat, berpandangan luas, adil, Islam dan laki-laki.³³ Dari rumusan ini, tampak ada perbedaan antara wali hakim dengan wali *muhakkam*. Wali hakim merupakan pejabat yang berwenang menikahkan perempuan, sedangkan wali *muhakkam* secara hukum tidak mempunyai wewenang, namun karena permintaan kedua bakal calon mempelai, maka ia mempunyai wewenang, dan secara hukum dibenarkan.

Idris Ramulyo menyebutkan, konteks penggunaan wali *muhakkam* ini yaitu satu pernikahan yang seharusnya dilaksanakan dengan wali hakim, tetapi tempat tersebut tidak ada wali hakimnya, maka pernikahan boleh dilangsungkan dengan wali *muhakkam*. Wali ini merupakan hikmah yang diberikan Allah SWT kepada hamba-Nya dimana tidak menghendaki kesulitan dan kemudharatan.³⁴ Dilihat dari sisi maknanya, dapat diketahui bahwa wali *muhakkam* sebenarnya sangat kecil kemungkinannya terjadi. Mengingat dewasa ini wali hakim sangat banyak. Untuk itu, konsep dan teori wali *muhakkam* atau wali *tahkim* hanya sebatas upaya hukum yang dapat ditempuh satu pasangan jika tidak memiliki wali nasab dan wali hakim sekaligus.

2.3.2. Syarat Wali dalam Pernikahan

Sekilas mengulang kembali, bahwa wali mempunyai kedudukan penting dalam pernikahan. Keberadaan dan izin wali menjadi salah satu ukuran untuk dapat ditetapkannya pernikahan yang sah atau batal. Mengingat kedudukannya

³³M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. 2, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 25.

³⁴M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 25.

tersebut, maka syarat-syarat seseorang dapat menjadi wali nikah juga sangat ketat. Orang yang menjadi wali dalam pernikahan harus memenuhi beberapa syarat. Dalam berbagai tela'ah literatur fikih munakahat, secara umum syarat wali itu ada enam, yaitu:³⁵ Pertama, harus beragama Islam, artinya orang kafir tidak sah menjadi wali. Landasan syar'i mengenai syarat ini merujuk pada ketentuan al-Quran. Larangan menikahkan wali bagi pihak yang bukan beragama Islam telah dimuat dalam Alquran surat an-Nisā' ayat 141, yaitu:³⁶

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

Artinya: “(Yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah Kami (turut berperang) beserta kamu ?" dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "Bukankah Kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman”. (QS. Al-Nisā’: 141).

³⁵M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999). Hlm. 26. Syaikh hasan ayyub, *fiqh keluarga*, (jakarta: pustaka al-kaustar, 2001), hlm. 50. Muhammad Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 82. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 73. Keterangan yang sama juga dimuat dalam Abd. Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 46.

³⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, ed. In, *Fiqh Sunnah*, (terj: Asep Sobari, dkk), cet. 3, jilid 2, (Jakarta: al-I'Tishom, 2013), hlm. 231.

Selain itu, dilandasi pula oleh ketentuan surat Ali Imran ayat 28, yaitu:³⁷

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَنَّةً وَيُحذِرْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

Artinya: “Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan hanya kepada Allah kembali (mu)”. QS. Ali Imran: 28).

Berdasarkan dua ayat di atas, dapat dinyatakan bahwa orang-orang non-muslim yang diberi untuk memusnahkan kaum muslim, salah satunya dengan mengangkat mereka sebagai wali nikah. Untuk itu, wali nikah non-muslim tidak sah, sedangkan pernikahan yang dilangsungkan dengan wali nikah non-muslim, secara hukum dipandang tidak sah.

Kedua, wali nikah harus sudah baligh dan berakal. Karena, dilihat dari konteks pembebanan hukum, maka orang yang baligh dan berakal telah mampu untuk melaksanakan satu hukum dan diberi beban kewajiban hukum baginya. Untuk itu, anak-anak atau orang gila tidak sah menjadi wali. Dalam hal ini, perwalian dalam akad nikah merupakan perbuatan hukum. Untuk itu, anak-anak tidak berhak dan tidak sah menjadi wali.

Ketiga, orang yang menjadi wali nikah harus dari pihak laki-laki, perempuan tidak sah menjadi wali. Landasan hukum tentang syarat ini mengacu pada ketentuan umum perwalian, di mana laki-laki lebih berhak menjadi wali dari perempuan. *Keempat*, wali harus adil, artinya tidak melakukan perbuatan dosa

³⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 76-78.

besar. Untuk itu, orang fasik tidak sah menjadi wali (pembahasan poin ini lebih lanjut akan dirinci pada sub bahasan selanjutnya). Landasan hukumnya mengacu pada salah satu riwayat hadis sebagai berikut:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِكَاحٌ إِلَّا بِوَالِيٍّ . (رواه البيهقي)³⁸

Artinya: “Dari Abu Burdah dari Abu Musa berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali”. (HR. Baihaqi).

Kelima, orang yang menjadi wali nikah disyaratkan tidak sedang melakukan ibadah ihram atau umrah. Landasan hukumnya yaitu mengacu pada ketentuan hadis dari Malik, yaitu:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يُخْطَبُ (رواه مالك)³⁹

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Yahya Bin Sa'id dari Malik Telah menceritakan kepadaku Nafi' dari Nubaih Bin Wahab dari Aban Bin Utsman dari bapaknya, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Orang yang sedang melaksanakan ihram tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan dan tidak boleh mengkhithbah”. (HR. Malik).

Keenam, ulama memasukkan status merdeka sebagai syarat wali. Namun syarat ini tampak tidak relevan lagi untuk konteks sekarang ini, mengingat perbudakan tidak ada lagi.

Dari keenam syarat tersebut, orang yang akan bertindak menjadi wali tentunya harus memenuhi semua unsur syarat wali nikah. Berdasarkan enam

³⁸Abu Bakar Ahmad bin Husain bin 'Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra...*, hlm. 423.

³⁹Al-Imām Mālik bin Anas, *Al-Muwatā' li al-Imām al-A'immah wa 'Ālim al-Madīnah*, (Al-Qāhirah: Dār al-Ḥadīṣ, 1992), hlm. 446-447.

syarat umum di atas pula, dapat dinyatakan bahwa semua syarat yang ada harus terpenuhi semuanya ketika seseorang menjadi wali nikah. Artinya, keenam syarat wali nikah tersebut bersifat kumulatif, bukan bersifat alternatif. Seorang yang beragama Islam, namun melakukan perbuatan dosa maka tidak dapat menjadi wali. Antara status agama Islam, baligh dan berakal, tidak sedang ihram dan syarat lainnya, harus ada pada diri seorang wali.

2.4. Pandangan Ulama tentang Wali Nikah Fasik

Pembahasan ini tidak dapat dilepaskan dari sub bahasan sebelumnya. wali nikah yang fasik berarti hilangnya sifat adil dari wali itu sendiri. Secara runtut ketiadaan sifat adil menjadikan seseorang tidak dapat menjadi wali. Seperti telah disinggung sebelumnya, bahwa wali fasik merupakan wali yang melakukan dosa-dosa besar, seperti meninggalkan kewajiban seorang muslim, dan mengerjakan larangan syara'.

Kaitannya dengan hal larangan wali nikah fasik ini, Ibnu Rusyd dalam kitabnya: “*Bidāyah al-Mujtahid wa Niāhayah al-Muqtaṣid*”, menyebutkan beberapa sifat-sifat negatif seorang wali dalam pernikahan yang harus dihindari. Di antara sifat negatif yang dapat menyebabkan wali menjadi fasik yaitu kufur, dan tidak menjalankan kewajibannya selaku muslim.⁴⁰

Dilihat dari sisi fikih, memang masih ditemukan dua pendapat umum tentang wali nikah fasik ini. Pendapat tersebut seputar boleh tidaknya wali nikah fasik menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya. Menurut

⁴⁰Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, ed. In, *Bidayaul Mujtahid; Analisa Fiqih Para Mujtahid*, (terj: Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun), jilid 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 372-373.

pendapat pertama, seperti yang di ambil oleh Imam Syafi'i, bahwa 'adālah (kesalehan) merupakan syarat ditetapkannya perwalian.⁴¹ Untuk itu, bagi wali yang fasik (tidak 'adālah atau tidak saleh), maka tidak berhak menjadi wali.

Demikian juga menurut Imam Ahmad, bahwa wali nikah tidak bisa diangkat ketika ia dalam keadaan fasik. Syarat wali nikah ini menurut Imam Ahmad yaitu harus beragama dengan baik. dalil pendapat pertama ini merujuk pada hadis dari Ibnu Abbas. Imam Ahmad sendiri telah memuat hadis yang dimaksud ke dalam kitab Musnad. Berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas ra disebutkan:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. لَا نِكَاحَ إِلَّا بِشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَوَلِيٍّ مُرْتَدٍ. (رواه احمد).⁴²

Artinya: “Dari Ibnu Abbas ra: Tidak ada nikah kecuali dengan dua saksi adil (shaleh) dan wali yang baik agamanya”.

Sayyid Sabiq menyebutkan bahwa kedurhakaan (orang fasik tidak menjalankan perintah agama) yang melampaui batas kesopanan, sehingga menjadikan orang yang dalam perwaliannya tidak tentram, maka perwaliannya menjadi hilang.⁴³ Pada satu sisi, dapat dinyatakan fasik merupakan sifat jelek (tidak baik) yang melekat pada diri seseorang, di mana sifat tersebut direpresentasikan melalui perbuatan. Adapun pernikahan merupakan satu peristiwa hukum yang sakral/suci, sehingga peristiwa nikah ini hendaknya tidak dilakukan oleh wali fasik. Di sisi lain, perwalian itu sendiri ada pengaruhnya

⁴¹Imam Syafi'i, *al-Umm*, jilid 7, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, tt), hlm. 359: dimuat juga dalam Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*, ed. In, *Fiqh Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis*, (terj: Muhammad Afifi, dkk), jilid 2, cet. 2, (Jakarta: al-Mahira, 2012), hlm. 128.

⁴²Imam Ahmad, *Musnad al-Imam...*, hlm. 221.

⁴³Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah...*, hlm. 22.

terhadap kelangsungan hidup yang baik calon mempelai perempuan dengan calon suaminya. Untuk itu, wali nikah hendaknya dilaksanakan oleh orang yang shaleh, taat kepada agama, dan tidak mengerjakan perbuatan dosa.

Pendapat kedua yaitu pendapat yang menyatakan wali nikah tidak disyaratkan harus adil, artinya wali boleh dalam kategori fasik. Sifat 'adālah (kesalehan) bukan merupakan syarat bagi wali sehingga akad nikah sah tanpa keshalehan wali. Pendapat ini dipegang oleh Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan salah satu pendapat Imam Syafi'i, dan satu riwayat dari Imam Ahmad.⁴⁴

Pendapat ini juga dipegang oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau menyebutkan bahwa orang fasik tidak gugur hak perwaliannya.⁴⁵ Berdasarkan pendapat kedua ini, tampak bahwa orang fasik tidak gugur hak perwaliannya. Artinya ia tetap dapat menikahkan anaknya, mengingat keberlangsungan hidup anak bukan tergantung pada kefasikan walinya. Al-Ḥabīb bin Ṭāhir, salah seorang ulama mazhab Maliki menyebutkan adil bukan sebagai syarat wali nikah. Dalilnya yaitu ketentuan umum ayat Alquran surat al-Nūr ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعُ عِلْمُهُ.

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (QS. al-Nūr: 32).

⁴⁴Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Khamsah*, ed. In, *Fiqih Lima Mazhab; Ja'fari, Hanafi Maliki, Syafi'i, Hanbali*, (terj: Masykur, dkk), cet. 18, (Jakarta: Lentera, 2006), hlm. 481.

⁴⁵Syaikh Islam Ibn Taimiyah, *Majmu' Fatāwa...*, hlm. 105.

Ayat di atas berlaku umum untuk semua para wali, termasuk bagi wali yang fasik pun dapat menikahkan wanita yang berada di bawah perwaliannya. Al-Ḥabīb bin Ṭāhir menyebutkan makna hukum yang ditemukan dalam ayat di atas adalah keberlakuan wali secara umum.⁴⁶ Jadi, keumuman ayat tersebut berlaku untuk semua wali. Dengan demikian, adil bukanlah syarat seseorang menjadi wali nikah.

Dari uraian di atas, dapat ditarik satu kesimpulan bahwa tidak ada ketentuan pasti mengenai boleh tidaknya wali fasik menikahkan seorang perempuan. Namun, pendapat yang lebih tepat dan baik untuk dilaksanakan yaitu pendapat pertama, di mana wali nikah disyaratkan harus adil dan tidak fasik. Keharusan wali nikah adil tentu dapat memberi pelajaran bagi tiap-tiap orang untuk tidak melakukan perbuatan maksiat/dosa. Di samping itu, agama Islam tentunya menghendaki semua hal dan perkara yang baik, termasuk perkara perwalian dalam akad nikah.

⁴⁶Al-Ḥabīb bin Ṭāhir, *al-Fiqh al-Mālikī wa Adillatuh*, Juz III, (Bairut: Mu'assasah al-Ma'arif, 2005), hlm. 227.

BAB TIGA

PANDANGAN TENGGU GAMPONG TENTANG WALI FASIK DALAM PERNIKAHAN DI KUA KEC. BLANG PIDIE ABDYA

3.1. Gambaran Umum Masyarakat Kecamatan Blang Pidie Abdya

Blangpidie merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Abdya. Kabupaten Aceh Barat Daya sendiri merupakan salah satu dari 23 (dua puluh tiga) Kabupaten/Kota yang berada di bawah wilayah administrasi Provinsi Aceh. Posisi geografis Aceh Barat Daya sangat strategis dibanding kabupaten lain, karena berada di bagian barat Provinsi Aceh yang menghubungkan lintasan koridor Barat dengan berbatasan langsung laut lepas (Selat Hindia), menjadi hilir dari sungai-sungai besar yang mengalir perairan lepas serta mempunyai topografi yang sangat fluktuatif, mulai dari datar (pantai) sampai bergelombang (gunung dan perbukitan).¹

Secara geografis Kabupaten Aceh Barat Daya terletak di bagian Timur Provinsi Aceh, yaitu berada pada 96°34'57" - 97°09'19" Bujur Timur dan 3°34'24" - 4°05'37" Lintang Utara. Secara administrasi Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Gayo Lues

Sebelah Selatan : Samudera Hindia

Sebelah Barat : Kabupaten Nagan Raya

Sebelah Timur : Kabupaten Aceh Selatan.

¹Dinas Pertambangan dan Energi, *Survey Pemetaan Zona Aman, Rawan dan Kritis Air Tanah Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi NAD*, (Abdya: Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Abdya, 2014), hlm. 15-16.

Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan data BPS tahun 2016 memiliki luas wilayah sebesar 2.334,01 Km² atau 233.401 Ha. Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan. Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan data revisi RJMK Tahun 2012-2016, terbagi menjadi 9 Kecamatan, 23 Kemukiman, dan 152 Gampong. Pada tanggal 11 November 2016 berlokasi di Pendopo Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya perwakilan Kementerian Dalam Negeri Kasubdit Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa Dra. Roos Maryati, M.Si telah menyerahkan SK Definitif terhadap 20 Gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya yang diserahkan langsung oleh Bupati Aceh Barat Daya, Ir. Jufri Hasanuddin yang merupakan hasil pemekaran beberapa gampong yang tersebar di 8 kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.²

Adapun 9 kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Babahrot, Kuala Batee, Jeumpa, Susoh, Blangpidie, Setia, Tangan-Tangan, Manggeng, dan Kecamatan Lembah Sabil. Terkait lokasi penelitian ini, dikhususkan pada Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Abdy.

Adapun fokus penelitian ini adalah di Kecamatan Blangpidie. Ibu Kota Kecamatan Blangpidie yaitu Pasar Blangpidie. Berdasarkan data BPS tahun 2017, luas kecamatan tersebut yaitu 581 km². Jumlah mukim pada kecamatan ini adalah, 4 mukim, 20 desa. Batas-batas Kecamatan Blangpidie, yaitu:³

Sebelah Utara : Kabupaten Gayo Lues

Sebelah Selatan: Kecamatan Susoh

Sebelah Barat : Kecamatan Jeumpa

²Bidang Organisasi LAKIP, *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi...*, hlm 10.

³BPS: *Kecamatan Blangpidie Dalam Angka 2017*.

Sebelah Timur : Kecamatan Setia

Kecamatan Blangpidie terdiri dari 4 mukim yaitu Guhang, Kuta Batee, Kuta Tinggi dan Babah Lhok, 20 desa definitif dan serta 65 dusun. Terletak di antara pesisir pantai yang berbatasan dengan Kecamatan Susoh. Kecamatan Blangpidie menempati luas wilayah sekitar 25,18% dari seluruh total Kabupaten Aceh Barat Daya. Sebagian besar wilayah merupakan bagian dari Taman Nasional Gunung Leuser. Konsentrasi penduduk pada umumnya terletak di sepanjang Jalan Nasional Meulaboh-Tapaktuan. Hanya sedikit yang berdomisili di daerah perbukitan. Daerah perbukitan pada umumnya dimanfaatkan warga untuk pertanian, perkebunan, dan juga peternakan.

Untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan di level kecamatan dan desa, maka dipilihlah Desa Pasar Blangpidie menjadi ibukota kecamatan, sehingga dapat meningkatkan efektivitas efisiensi berbagai hal yang berhubungan dengan administrasi pemerintahan. Kecamatan Blangpidie yang juga menjadi Ibukota Kabupaten Aceh Barat Daya menjadi pusat pemerintahan di level kabupaten. Beberapa instansi pemerintah berkantor di wilayah Kecamatan Blangpidie, seperti kompleks perkantoran Pemda Aceh Barat Daya terletak di Desa Mata Ie dan Desa Kedai Paya.

Fasilitas pemerintahan seperti Kantor Desa dan Balai Desa hanya berjumlah 18 unit dengan rincian 11 Kantor Desa dan 7 Balai Desa. Dengan jumlah 20 desa definitif yang berada di Kecamatan Blangpidie, jadi tidak semua desa memiliki kantor desa maupun balai desa. Sehingga segala macam

pengurusan administrasi warga dilakukan di rumah kepala desa (geuchik) setempat.

Jumlah penduduk Kecamatan Blangpidie Tahun 2016 berjumlah sekitar 22.850 jiwa dengan rincian 11.338 laki-laki (49,62%) dan 11512 (50,38%) perempuan. Tercatat sebanyak 3.022 jiwa mendiami Desa Meudang Ara dan menjadikannya desa dengan penduduk terbanyak dalam Kecamatan Blangpidie. Sedangkan Desa Pantan Raya mempunyai penduduk paling sedikit dalam Kecamatan Blangpidie sebanyak 282 jiwa. Sebagian besar penduduk berada dalam usia produktif yaitu sekitar 15.317 jiwa yaitu sekitar 67,03% dari total populasi Kecamatan Blangpidie. Usia Produktif merupakan usia dalam rentang 15-64 tahun. Sebagian besar penduduk bekerja di bidang pertanian, jasa, pemerintahan dan perdagangan. Sedangkan sisanya berusaha sebagai di bidang peternakan dan perikanan. Berikut ini, gambar data penduduk Kecamatan Blangpidie.

D e s a	Jumlah Penduduk (jiwa)			
	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Cot Jeurat	569	581	592	603
Kuta Bahagia	374	382	389	397
Kedai Siblah	2188	2233	2274	2315
Pasar Blangpidie	1027	1048	1068	1087
Meudang Ara	2854	2912	2965	3022
Geulumpang Payong	1572	1604	1633	1663
Kuta Tinggi	1409	1438	1464	1490
Kedai Paya	805	821	836	851
Baharu	1032	1053	1073	1092
Lamkuta	712	726	740	753
Alue Mangota	1045	1066	1086	1106
Mata le	2001	2042	2080	2119
Panton Raya	266	272	277	282
Seunaloh	825	841	857	873
Lhung Tarok	576	588	600	610
Lhung Asan	555	566	576	588
Guhang	490	500	510	519
Kuta Tuha	1651	1685	1715	1747
Gudang	421	430	437	446
Babah Lhung	1216	1241	1264	1287
JUMLAH	21588	22029	22436	22850

Sumber: *Data BPS Kecamatan Blangpidie 2017*

Pertanian dan Perkebunan masih memegang peranan penting dalam rangka menggerakkan ekonomi masyarakat. Tahun 2016 tercatat jumlah Kelompok Tani Padi/Palawija/Hortikultura 42, Perkebunan 35 dan Peternakan 32 yang tersebar di seluruh desa dalam Kecamatan Blangpidie. Pada umumnya peternakan bukanlah mata pencaharian utama, tapi lebih kepada pekerjaan sampingan. Tercatat sebanyak 446 ekor kerbau, 80 ekor sapi, 631 kambing/domba dan 61130 unggas.⁴

Pada umumnya industri belum dapat berkembang dengan baik di Aceh pada umumnya dan Aceh Barat Daya pada khususnya. Sebagian besar masih bersifat industri rumah tangga. Sebanyak 3 unit pandai besi yang dikelola secara keluarga terletak di 3 desa yaitu Seunaloh, Baharu, dan Lamkuta. Sedangkan kilang padi terdapat 8 unit yang tersebar di sekitar areal pertanian.⁵

Pelayanan umum yang harus mampu pemerintah lakukan adalah salah satunya pendidikan dan kesehatan. Fasilitas pendidikan yang tercatat yaitu 16 unit SD, 2 unit MIN/MIS, 3 unit SLTP, 1 unit MTsN/MTsS, 1 unit SMU/SMK dan 1 unit MAN/MAS. Keberadaan fasilitas pendidikan sedikit banyak akan mempengaruhi kualitas pendidikan di daerah tersebut. Untuk bidang kesehatan terdapat 3 unit Puskesmas/Pustu dan 6 unit Polindes/Poskesdes. Peningkatan jumlah sarana kesehatan harus diimbangi dengan mutu atau kualitas kesehatan. Penambahan jumlah dokter dan tenaga medis yang memadai merupakan salah satu cara dalam peningkatan mutu kesehatan. Jumlah pernikahan yang dihimpun oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Blangpidie tercatat sebanyak 174 pasangan sepanjang tahun 2016. Desa Mata Ie menyumbang 27 pasangan yang menikah

⁴Sumber: *Data BPS Kecamatan Blangpidie 2017*

⁵Sumber: *Data BPS Kecamatan Blangpidie 2017*

dari total 174 pasangan, dan merupakan penyumbang terbesar dalam kecamatan tersebut.⁶ Berikut ini, gambar catatan nikah, talak, dan rujuk:

Desa	Nikah	Talak	Cerai	Rujuk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Cot Jeurat	3	0	0	0
Kuta Bahagia	2	0	0	0
Kedai Siblah	11	0	0	0
Pasar Blangpidie	5	0	0	0
Meudang Ara	17	0	0	0
Geulumpang Payong	8	0	0	0
Kuta Tinggi	8	0	0	0
Kedai Paya	8	0	0	0
Baharu	8	0	0	0
Lamkuta	5	0	0	0
Alue Mangota	13	0	0	0
Mata Ie	27	0	0	0
Panton Raya	2	0	0	0
Seunaloh	12	0	0	0
Lhung Tarok	4	0	0	0
Lhung Asan	1	0	0	0
Guhang	3	0	0	0
Kuta Tuha	16	0	0	0
Gudang	6	0	0	0
Babah Lhung	15	0	0	0
JUMLAH	174	0	0	0

Sumber: KUA Kecamatan Blangpidie dalam: *Data BPS Kecamatan Blangpidie 2017*

3.2. Prosedur Pernikahan di KUA Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Abdya

Prosedur pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blangpidie secara keseluruhan mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan penduduk harus dicatat, termasuk juga perkawinan. Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Blangpidie dan di

⁶Sumber: *Data BPS Kecamatan Blangpidie 2017*.

KUA lainnya mempunyai kedudukan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Menurut keterangan Muhammad Slamet (umur 42 Tahun), selaku Kepala KUA Kecamatan Blangpidie, bahwa masyarakat yang merencanakan pernikahan agar melakukan persiapan sebagai berikut:⁷

1. Masing-masing calon mempelai harus saling cinta/setuju dan orang tua mereka juga menyetujui/merestuinnya. Hal ini menurut beliau berkaitan dengan surat-surat persetujuan kedua calon mempelai dan surat izin orang tua bagi yang belum berusia 21 tahun.
2. Masing-masing tidak ada halangan perkawinan baik menurut hukum munakahat maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. hal ini dilakukan dalam mencegah terjadinya penolakan atau pembatalan perkawinan.
3. Calon mempelai supaya mempelajari ilmu pengetahuan tentang pembinaan rumah tangga hak dan kewajiban suami istri dan sebagainya. Dalam hal ini, sebagai bentuk kebijakan pihak KUA Kecamatan Blangpidie, misalnya dilakukan test pra-nikah dan melakukan bimbingan pra-nikah.
4. Calon mempelai memeriksakan kesehatannya.

Empat hal tersebut menurut M. Slamet sebagai prosedur awal yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak yang ingin melaksanakan pernikahan di KUA Kecamatan Blangpidie. Keterangan tersebut juga cenderung bersinggungan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁷Wawancara dengan Muhammad Slamet, Kepala KUA Kecamatan Blangpidie, tanggal 22 Desember 2017.

Setelah semuanya terpenuhi, maka langkah selanjutnya yaitu memberitahukan kehendak nikah. Setelah persiapan pendahuluan dilakukan secara matang maka orang yang hendak menikah memberitahukan kehendaknya kepada PPN di KUA Kecamatan Blangpidie sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum akad nikah dilangsungkan. Batasan waktu tersebut mengacu pada ketentuan perundang-undangan. Pemberitahuan kehendak nikah berisi data tentang nama kedua calon mempelai, hari dan tanggal pelaksanaan akad nikah, data mahar/maskawin dan tempat pelaksanaan upacara akad nikah (di Balai Nikah/Kantor atau di rumah calon mempelai, masjid gedung dll). Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah:⁸

- a. Foto Copy KTP dan Kartu Keluarga (KK) untuk calon Penganten (caten) masing-masing 1 (satu) lembar.
- b. Surat pernyataan belum pernah menikah (masih gadis/jejaka) di atas segel/materai bernilai minimal Rp.6000,- (enam ribu rupiah) diketahui RT, RW dan Lurah setempat.
- c. Surat keterangan untuk nikah dari Kelurahan setempat yaitu Model N1, N2, N4, baik calon Suami maupun calon Istri.
- d. Pas photo caten ukuran 2×3 masing-masing 4 (empat) lembar, bagi anggota ABRI berpakaian dinas.
- e. Bagi yang berstatus duda/janda harus melampirkan Surat Talak/Akta Cerai dari Pengadilan Agama, jika Duda/Janda mati harus ada surat kematian dan surat Model N6 dari Lurah setempat.

⁸Sumber: *Berkas Nikah KUA Kecamatan Blangpidie.*

- f. Harus ada izin/Dispensasi dari Pengadilan Agama bagi Catin Laki-laki yang umurnya kurang dari 19 tahun, Caten Perempuan yang umurnya kurang dari 16 tahun, dan Laki-laki yang mau berpoligami.
- g. Ijin Orang Tua (Model N5) bagi catin yang umurnya kurang dari 21 tahun baik catin laki-laki/perempuan.
- h. Bagi catin yang tempat tinggalnya bukan di wilayah Kecamatan Blangpidie, harus ada surat Rekomendasi Nikah dari KUA setempat.
- i. Bagi anggota TNI/POLRI dan Sipil TNI/POLRI harus ada Izin Kawin dari Pejabat Atasan/Komandan.
- j. Bagi catin yang akan melangsungkan pernikahan ke luar wilayah Kecamatan Blangpidie harus ada Surat Rekomendasi Nikah dari KUA Kecamatan Blangpidie.
- k. Kedua catin mendaftarkan diri ke KUA Kecamatan Blangpidie sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja dari waktu melangsungkan Pernikahan. Apabila kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja, harus melampirkan surat Dispensasi Nikah dari Camat Kecamatan Blangpidie.
- l. Surat Keterangan tidak mampu dari Lurah/Kepala Desa bagi mereka yang tidak mampu.⁹

Setelah terpenuhi semua syarat pemberitahuan nikah, maka prosedur selanjutnya yaitu PPN yang menerima pemberitahuan kehendak nikah meneliti dan memeriksa berkas-berkas yang ada. Setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap calon suami, calon istri dan wali nikahnya yang dituangkan dalam Daftar

⁹Sumber: *Berkas Nikah KUA Kecamatan Blangpidie.*

Pemeriksaan Nikah (Model NB). Jika calon suami/istri atau wali nikah bertempat tinggal di luar wilayah KUA Kecamatan dan tidak dapat hadir untuk diperiksa, maka pemeriksaannya dilakukan oleh PPN yang mewilayahi tempat tinggalnya. Apabila setelah diadakan pemeriksaan nikah ternyata tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka PPN berhak menolak pelaksanaan pernikahan dengan cara memberikan surat penolakan beserta alasannya. Setelah pemeriksaan dinyatakan memenuhi syarat maka calon suami, calon istri dan wali nikahnya menandatangani Daftar Pemeriksaan Nikah di KUA Kecamatan Blangpidie. Setelah itu yang bersangkutan membayar biaya administrasi pencatatan nikah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Terkait dengan pemeriksaan wali nikah, pihak KUA hanya memeriksa siapa yang menjadi wali saat menikah. Sementara itu, untuk kriteria dan syarat-syarat wali lainnya tidak dibicarakan. Sebab, menurut pihak KUA memandang sah nikah meskipun wali fasik.¹⁰ Dengan demikian, pemeriksaan wali sebatas menentukan siapa pihak yang menjadi wali nikah, diwalikan oleh ayah secara langsung atau diwakilkan ke pihak tertentu.

Setelah persyaratan dipenuhi PPN mengumumkan kehendak nikah (model NC) pada papan pengumuman di KUA Kecamatan Blangpidie tempat pernikahan akan dilangsungkan. Setelah tanggal dan hari nikah ditentukan, maka prosedur selanjutnya yaitu pelaksanaan akad nikah. Pelaksanaan akad nikah bisa dilakukan di KUA Blangpidie, atau bisa juga di luar KUA atas kehendak kedua pasangan. misalnya di rumah calon mempelai, masjid, gedung dan lain-lain.

¹⁰Wawancara dengan Muhammad Slamet, Kepala KUA Kecamatan Blangpidie, tanggal 22 Desember 2017.

Kaitan dengan nikah di luar KUA, menurut Muhammad Slamet bisa dilakukan. Dalam hal ini, kedua calon mempelai menginginkan melaksanakan akad nikah di luar KUA. Namun demikian, kedua pasangan calon pengantin harus membayar biaya nikah sebesar Rp. 600.000.00., biaya ini bisa tidak dikenakan bagi pasangan jika ada surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa bagi mereka yang tidak mampu.¹¹

Berangkat dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa prosedur pernikahan di KUA Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Abdyia didahului dengan persiapan pernikahan, meliputi kedua calon mempelai dan orang tua masing-masing harus saling setuju, kedua calon harus mengetahui bahwa mereka tidak ada halangan perkawinan, mempelajari ilmu pengetahuan tentang pembinaan rumah tangga hak dan kewajiban suami istri dan sebagainya, serta memeriksakan kesehatannya. Setelah itu, prosedur selanjutnya yaitu pemberitahuan kehendak nikah dengan mempersiapkan semua syarat yang telah ditentukan, kemudian pemeriksaan berkas nikah, pengumuman kehendak nikah, dan pelaksanaan akad nikah.

Menurut Wahyuni, selaku sekretaris di KUA Kecamatan Blangpidie, bahwa prosedur nikah di KUA tersebut sama seperti prosedur nikah di KUA lainnya. Tidak ada perbedaan yang signifikan, melainkan semuanya dilakukan menurut prosedur yang telah ditentukan oleh Kementerian Agama.¹² Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semua langkah dan prosedur nikah di KUA

¹¹Wawancara dengan Muhammad Slamet, Kepala KUA Kecamatan Blangpidie, tanggal 22 Desember 2017.

¹²Wawancara dengan Wahyuni, Sekretaris KUA Kecamatan Blangpidie, tanggal 22 Desember 2017: Ketentuan Kementerian Agama yang dimaksud yaitu PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. Selain itu, ketentuan PMA Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Kecamatan Blangpidie secara umum sama dengan prosedur nikah di KUA lainnya. Ada empat prosedur nikah di KUA Kecamatan Blangpidie, yaitu persiapan nikah, pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan berkas nikah, pengumuman kehendak nikah, dan pelaksanaan akad nikah baik di KUA atau di luar KUA.

3.3. Pandangan Tengku Gampong Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Abdyia tentang Wali Fasik dalam Pernikahan

Sebelum menjalaskan lebih jauh bagaimana pandangan tengku gampong Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Abdyia tentang wali fasik dalam pernikahan, maka penting kiranya dibahas praktek wali yang masuk dalam kategori wali fasik. Kemudian akan dikemukakan pandangan tengku gampong terhadap masalah tersebut.

1. Praktek Wali Fasik di Kecamatan Blangpidie

Perwalian fasik memang bicara seputar wali yang melaksanakan dosa-dosa besar, seperti tidak melaksanakan shalat lima waktu, tidak melaksanakan shalat jumat, berjudi, mabuk dan perbuatan dosa lainnya. Wali fasik ini juga bicara soal harus tidaknya wali bersifat adil. Adil sebagai salah satu syarat untuk menjadi wali nikah masih ditemui perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ulama atau Tengku Gampong sendiri masuk dalam ranah pendapat ini. Syarat adil diartikan dengan tidak fasik, yakni tidak sering melakukan perbuatan dosa seperti contoh meninggalkan sholat lima waktu, berzina, berjudi, minum khamr, dan sebagainya.

Sejauh obesrvasi penulis, orang tua (wali) yang mempunyai anak perempuan cukup banyak yang tidak melaksanakan shalat, bahkan penulis

temukan juga praktek judi dan mabuk. Namun untuk orang tua yang melakukan perzinahan belum penulis temukan.¹³ Keniscayaan adanya praktek tersebut tentu dapat dimasukkan sebagai wali nikah yang fasik, mengingat mereka tergolong orang yang bersifat fasik yang melakukan dosa besar.

Menurut informasi M. Yusuf, selaku Sekretaris Gampong Geulumpang Payong, bahwa ada sebagian masyarakat yang tidak melaksanakan shalat dan kewajiban agama Islam lainnya, seperti meninggalkan shalat dan ditemukan juga masyarakat yang melakukan perjudian, dan meminum arak. Ada sebagian dari masyarakat tersebut yang mempunyai anak perempuan yang belum dan akan menikah.¹⁴ Lebih lanjut, beliau mengatakan:

“Ada wali yang tidak melakukan kewajiban agama di Gampong ini disebabkan oleh pekerjaan, ada juga karena malas, sedangkan ia beragama Islam. Saya juga menemukan beberapa warga yang berjudi, dan sebagian mereka mabuk dalam judi itu. Hal ini menurut saya kurangnya kesadaran masyarakat untuk menghindari perbuatan dosa dan maksiat”.¹⁵

Demikian juga dijelaskan oleh Tbarani, selaku Keuchik Gampong Kuta Tinggi. Menurutnya, meninggalkan shalat, khususnya berjudi dan mabuk menjadi kebiasaan segelintir masyarakat. Adapun kutipan wawancaranya yaitu:

¹³Observasi penulis lakukan pada tanggal 15 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017, khususnya di Gampong Geulumpang Payong dan Gampong Kuta Tinggi, Kecamatan Balang Pidie, Abdiya.

¹⁴Hasil wawancara dengan M. Yusuf, Sekretaris Gampong Geulumpang Payong, Kecamatan Balang Pidie, Abdiya, pada tanggal 27 Desember 2017.

¹⁵Hasil wawancara dengan M. Yusuf, Sekretaris Gampong Geulumpang Payong, Kecamatan Balang Pidie, Abdiya, pada tanggal 27 Desember 2017.

“Sebagian masyarakat tampak telah terbiasa dengan berjudi dan meninggalkan shalat. Kebiasaan ini hanya dilakukan sebagian saja, tidak semua masyarakat di sini. Karena, masyarakat secara umum di sini justru sangat-sangat antusias dengan menjalankan kewajiban shalat, melakukan majelis ta’lim, ceramah, dan lainnya. Sedangkan sebagian lainnya, menurut saya memang tidak sadar dan menganggap ketentuan agama itu biasa saja bagi mereka”.¹⁶

Menurut informasi Syafi’i, keuchik Gampong Geulumpang Payong, bahwa ditemukan beberapa orang yang melakukan pekerjaan yang dilarang, seperti berjudi, meminum-minuman keras, bahkan dalam hal ini tidak jarang dijumpai wali orang tua yang mempunyai anak wanita yang belum menikah, juga tidak mengerjakan shalat lima waktu dan shalat jum’at.¹⁷

Berdasarkan beberapa hasil wawancara tersebut, serta hasil observasi, maka sebagian masyarakat atau wali yang masuk sebagai kategori wali fasik memang ditemukan di Kecamatan Blangpidie. Prektek wali fasik ini ada tiga bentuk, yaitu meninggalkan shalat wajib, melakukan perjudian, dan mabuk. Untuk persepsi dan pandangan ulama atau tengku gampong terhadap perwalian dalam akad nikah, akan dijelaskan pada pembahasan di bawah ini.

¹⁶Hasil wawancara dengan Tabrani, Keuchik Gampong Kuta Tinggi, Kecamatan Balang Pidie, Abdiya, pada tanggal 22 Desember 2017.

¹⁷Hasil wawancara dengan Syafi’i, Keuchik Gampong Geulumpang Payong, Kecamatan Balang Pidie, Abdiya, pada tanggal 26 Desember 2017.

2. Pandangan Tengku Gampong tentang Wali Fasik

Dalam konteks perwalian pernikahan, masyarakat justru memandang diperbolehkan wali fasik menikahkan anak perempuannya. Tengku Zakaria menyatakan, secara umum mengenai kasus-kasus wali nikah fasik di Gampong Geulumpang Payong telah dipraktekkan. Sepanjang tahun 2017, ditemukan tiga kasus wali yang secara jelas jarang dan bahkan diketahui hampir tidak menunaikan shalat lima waktu. Ditemukan juga wali yang melakukan judi dengan permainan domino, serta tidak berpuasa.¹⁸ Mereka yang fasik menikahkan anak menurut banyak kalangan merupakan hal yang biasa, bahkan ada juga yang mengetahui pendapat yang membolehkan wali fasik menikahkan anaknya, dan ini menjadi alasan dibolehkannya menjadi wali.

Lebih lanjut, beliau menyatakan:

“Menurut pemahaman saya, wali memang harus adil, tidak melakukan dosa besar, seperti harus melaksanakan shalat, puasa, tidak berjudi, dan tidak mabuk-mabukan. Namun, jika ditemukan wali ada yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut, menurut saya masih boleh menjadi wali nikah bagi anaknya. Yang paling mendasar menurut saya adalah status agama dari wali itu, kalau walinya kafir jelas tidak boleh. Ini kesepakatan ulama, namun untuk wali fasik, ulama juga kita temui ada yang membolehkannya, yang tidak membolehkan misalnya ulama Syafi'i. Di KUA Kecamatan Blangpidie ini sendiri tidak menetapkan wali harus berlaku adil dan tidak fasik. Wali hanya disyaratkan ingin menjadi wali

¹⁸Hasil wawancara dengan Zakaria, Tengku Imum Gampong Geulumpang Payong, Kecamatan Balang Pidie, Abdiya, pada tanggal 21 Desember 2017.

dan tidak enggan atau dalam bahasa hukum disebut *adhal*, dan wali merestui anak, dan wali berada di wilayah pernikahan anak. Jika syarat ini terpenuhi, maka KUA langsung menikahkan tanpa ada hambatan apapun, apalagi semua prosedur dan syarat nikah terpenuhi”¹⁹.

Selanjutnya, keterangan yang senada juga disampaikan oleh Tengku Zulkifli, beliau menyebutkan:

“Saya berpandangan bahwa kesalahan wali dan dosa-dosanya itu hanya berlaku baginya tidak kepada anaknya. Untuk itu, wali fasik boleh saja menikahkan anak perempuan selagi wali diketahui status keislamannya. Memang, dalam ranah fikih masih ditemui ada perbedaan pendapat yang cukup alot. Kamu di sini juga pernah membahas masalah itu, dan sampai pada kesimpulan bahwa wali fasik boleh menikahkan anak perempuannya. Terlepas dari perbedaan yang ada dalam fikih, saya pernah menayakan sendiri tentang seorang wali (tidak disebutkan namanya) yang menurut saya fasik. Karena ia sendiri mengakui pernah melakukan judi, tidak shalat dan ia ingin sekali menikahkan anaknya. Saya bilang, bapak boleh menikahkan asalkan bapak nanti harus menjalankan kembali perintah agama”²⁰.

Demikian juga menurut Tengku Hasan, salang tengku Imum Gampong Kuta Bahagia, bahwa yang terpenting dalam perwalian nikah adalah keislaman wali. Menurut beliau:

¹⁹Hasil wawancara dengan Zakaria, Tengku Imum Gampong Geulumpang Payong, Kecamatan Balang Pidie, Abdiya, pada tanggal 21 Desember 2017.

²⁰Hasil wawancara dengan Zulkifli, Tengku Imum Gampong Kuta Tinggi, Kecamatan Balang Pidie, Abdiya, pada tanggal 19 Desember 2017.

“Wali idealnya tidak fasik, melaksanakan semua bentuk kewajiban agama, dan wajib meninggalkan apa yang dilarang. namun, sebagian wali yang masuk dalam kategori fasik seperti tidak shalat, berjudi, dan mabuk, dan banyak perilaku fasik lainnya yang dapat kita lihat dalam masyarakat justru tampak malu kalau dia tidak menikahkan anaknya. Alasan pertimbangan malu ini memang tidak dibenarkan, tetapi kalau merujuk pada pendapat ulama dahulu, ada juga kan yang membolehkan wali fasik menikahkan anak. Jadi, alasan saya membenarkan wali fasik disini bukan karena wali ingin menikahkan dan ia malu kalau tidak menikahkan anaknya, tetapi saya lebih sepeham dengan pendapat ulama yang membolehkan nikah dengan wali fasik”.²¹

Dalam hal ini, dapat dinyatakan bahwa orang tua yang tidak menjalankan perintah agama seperti shalat lima waktu, serta yang meminum minuman keras, bahkan melakukan perjudian, asalkan beragama Islam, dapat saja diangkat sebagai wali. Artinya, tidak salahnya mengangkat orang tua tersebut sebagai wali nikah bagi anaknya.

Berangkat dari keterangan di atas, dapat dipahami bahwa tengku gampong memandang boleh bagi wali yang fasik untuk menikahkan anak perempuannya. Namun, secara umum disebutkan bahwa wali idealnya harus adil, tetapi bagi wali yang fasik, termasuk pada tiga kasus wali fasik di Gampong Geulumpang Payong dan satu kasus lagi di Gampong Kuta Tinggi seperti disebutkan oleh Tengku Zakaria dan tengku Zulkifli sebelumnya, bahwa dibenarkan perwalian wali nikah

²¹Hasil wawancara dengan Hasan, Tengku Imum Gampong Kuta Bahagia, Kecamatan Balang Pidie, Abdiya, pada tanggal 23 Desember 2017.

fasik. Mengenai alasan tengku gampong tersebut akan dipaparkan lebih lanjut dalam sub bahasan selanjutnya, beserta dalil-dalil yang digunakan. Dalam hal ini, juga akan dimuat pendapat KUA Kecamatan Blangpidie sebagai pihak penting dalam proses pelaksanaan nikah di Kecamatan Blangpidie.

3.4. Alasan dan Dalil Hukum yang Digunakan Tengku Gampong dan KUA Kecamatan Blangpidie dalam Menetapkan Hukum Wali Fasik Dalam Pernikahan

Pendapat tengku Gampong mengenai bolehnya wali fasik mewalikan anak dalam pernikahan didasari oleh beberapa alasan, argumentasi yang dijadikan dalil penguatnya. Secara umum, dapat penulis telaah menjadi dua alasan dan dalil terkait dengan dibolehkannya wali fasik menikahkan anak perempuan di Kecamatan Blangpidie, yaitu alasan pendapat fikih dan alasan peraturan perundang-undangan.

1. Alasan Pertama

Berdasarkan informasi tokoh masyarakat, bahwa diskusi tentang wali nikah fasik pernah dilakukan oleh warga Gampong Gelumpang Payong dan Gampong Kuta Bahagia, dan dihadiri oleh KUA Kecamatan, yaitu Bapak Muhammad Slamet. Dalam diskusi tersebut, Muhammad Slamet menjelaskan ada perdebatan yang cukup alot dalam masyarakat mengenai boleh tidaknya wali fasik menikahkan anak perempuannya. Intinya, menurut beliau masyarakat sepakat bahwa dalam fikih ada ditemukan dua pendapat umum tentang masalah ini, yaitu

ada ulama yang tidak membolehkan seperti ulama kalangan Syafi'iyah, dan ada juga ulama membolehkan dalam hal ini ulama Hanafi dan Maliki.²²

Menurut informasi Kepala KUA tersebut, masyarakat sampai pada kesimpulan membolehkan wali nikah fasik. Namun, tetap ada arahan bagi masyarakat agar tidak meninggalkan kewajiban agama.²³ Kenyataannya, penulis memang menemukan kasus-kasus wali yang tidak shalat dan melakukan perjudian dan mabuk-mabukan. Tetapi, alasan dibolehkannya mereka menjadi wali adalah dalam fikih masalah ini ada dua pendapat sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

Mengenai alasan ini Tengku Zakaria menyebutkan:

“Keabsahan wali nikah fasik harus dilarikan ke ranah fikih. Saya sebenarnya mengharapkan bagi para wali mempelajari fikih imam Syafi'i yang yang tidak membolehkan orang fasik sebagai wali nikah. Namun demikian, kenyataan masyarakat yang justru fasik perbuatannya, tentu tidak dapat dikucilkan hukumnya. Artinya, kejelasan status perwaliannya harus dijelaskan. Mengikuti pendapat ulama yang membolehkan, maka seseorang fasik dapat dijadikan wali nikah”.²⁴

²²Wawancara dengan Muhammad Slamet, Kepala KUA Kecamatan Blangpidie, tanggal 22 Desember 2017.

²³Wawancara dengan Muhammad Slamet, Kepala KUA Kecamatan Blangpidie, tanggal 22 Desember 2017.

²⁴Hasil wawancara dengan Zakaria, Tengku Imum Gampong Geulumpang Payong, Kecamatan Balang Pidie, Abdiya, pada tanggal 21 Desember 2017.

Keterangan yang agak mirip juga dikemukakan oleh Tengku Zulkifli, yaitu:

“Kita tidak bisa menafikan (meniadakan) bahwa dalam masyarakat banyak ditemukan wali yang fasik secara perbuatan. Apakah mereka lantas tidak bisa mewalikan anaknya. Dalam hal ini, ulama fikih beda pendapat, ada yang membolehkan dan ada yang secara ketat melarangnya. Untuk itu, dari sisi hukum persoalan ini masih diperselisihkan. Untuk itu, jika kenyataan dalam masyarakat ada wali yang fasik, maka menurut saya boleh menjadi wali, lantaran ulama dahulu juga ada yang membolehkan. Ulama-ulama yang membolehkan tentu kapasitasnya ilmunya telah diakui. Namun, tetap wali hendaknya tidak melakukan dosa besar. Karena itu dapat merugikan dirinya kelak”.²⁵

Menariknya, tengku Zulkifli mengutip pendapat Sayyid Sabiq, di mana ada dijelaskan tentang syarat-syarat wali di antaranya merdeka, berakal sehat, dewasa, dan beragama Islam. dalam keterangannya, bahwa Sayyid Sabiq menyebutkan seorang wali tidak disyaratkan adil. Sehingga orang yang durhaka tidak kehilangan haknya untuk menjadi wali nikah, kecuali apabila kedurhakaan tersebut melampaui batas-batas kesopanan yang berat.²⁶ Dengan demikian, pendapat fikih para ulama menjadi dalil yang digunakan tengku Gampong dalam menetapkan bolehnya wali nikah yang fasik.

²⁵Hasil wawancara dengan Zulkifli, Tengku Imum Gampong Kuta Tinggi, Kecamatan Balang Pidie, Abdiya, pada tanggal 19 Desember 2017.

²⁶Hasil wawancara dengan Zulkifli, Tengku Imum Gampong Kuta Tinggi, Kecamatan Balang Pidie, Abdiya, pada tanggal 19 Desember 2017.

Berangkat dari keterangan di atas, dapat dinyatakan bahwa perbedaan pendapat para ulama fikih terdahulu dalam menetapkan keabsahan wali fasik dalam menikahkan anak menjadi dalil yang digunakan tengku Gampong di Kecamatan Blangpidie. Hal ini menunjukkan ada usaha dalam masyarakat, khususnya tengku gampong atau imam mesjid dalam mengkaji sisi pernikahan yang disyariatkan dalam Islam. bahkan telah didiskusikan oleh masyarakat setempat sebagaimana telah disebutkan di awal sub bahasan ini.

2. Alasan Kedua

Alasan dan dalil kedua yang digunakan adalah tidak adanya dalil dan aturan tegas dalam undang-undangan mengenai kewajiban agar wali dalam nikah tidak fasik. Menurut Muhammad Slamet, tidak ada ketentuan yang tegas dalam undang-undang bahwa wali nikah fasik dilarang menikahkan anak. Beliau melanjutkan:

“Pada bab syarat-syarat pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 1/1974 tentang Perkawinan, hanya disyaratkan persetujuan kedua calon mempelai, izin kedua orang tua, tidak ada larangan menikah seperti dengan saudara, dan lainnya. Dalam undang-undang ini juga dijelaskan harus dicatatkan. Mengenai sahnya pernikahan, memang harus dilakukan berdasarkan ketentuan agama masing-masing. Bagi agama Islam, sahnya pernikahan adalah terpenuhinya unsur dua calon mempelai, ijab kabul, saksi dan wali. Sedangkan dalam hal wali sendiri para ulama masih beda pendapat. Untuk itu, hal terpenting menurut saya bahwa nikah itu harus ada wali, meskipun

ia masuk sebagai orang yang fasik, dan undang-undang tidak mensyaratkan hal ini”.²⁷

Kembali dikemukakan bahwa dalam KHI juga tidak ada aturan tegas tentang persoalan wali ini. Dalam bab wali nikah tidak disyaratkan wali harus adil. Jika ditelusuri, memang tidak ditemukan syarat wali harus adil atau tidak fasik dalam KHI. Dalam Pasal 19 disebutkan: *wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya*: kemudian Pasal 20 ayat (1) dinyatakan: *yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh*. Jadi, keterangan yang disebutkan oleh Muhammad Slamet tersebut sesuai dengan dua ketentuan tersebut.

Berangkat dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa alasan dan dalil hukum yang digunakan Tengku Gampong dan pihak KUA Kecamatan Blangpidie ada dua, yaitu karena adanya pendapat ulama fikih yang membolehkan wali nikah yang fasik. Alasan kedua bahwa dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang perkawinan, khususnya dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI tidak menyebutkan secara tegas tentang wali nikah harus adil dan tidak fasik. Dalam undang-undang, wali nikah disyaratkan harus beragama Islam, dan dewasa serta berakal. Jadi, dua alasan ini menjadi dalil dibolehkannya wali nikah fasik menikahkan anak perempuan di Kecamatan KUA Blangpidie.

²⁷Wawancara dengan Muhammad Slamet, Kepala KUA Kecamatan Blangpidie, tanggal 22 Desember 2017.

3.5. Tinjauan Hukum Islam terhadap Wali Nikah Fasik di KUA Kecamatan Blangpidie Abdya

Wali dalam pernikahan merupakan unsur penting yang harus dipenuhi dalam akad nikah. wali dalam akad nikah merupakan pihak yang menyerahkan anak perempuannya kepada laki-laki dengan menggunakan lafal ijab. Pada dasarnya, ulama secara keseluruhan memandang penting wali nikah, termasuk bagi ulama yang berpendapat rukun nikah itu hanya ijab dan kabul saja. Mengingat, yang akan mengucapkan ijab tidak lain adalah wali perempuan itu sendiri. sehingga, keberadaan wali dalam akad nikah adalah suatu keniscayaan.

Beberapa ayat al-Quran dan hadis juga memberikan gambaran begitu pentingnya wali nikah, bahkan tidak sah nikah kalau tidak ada yang mewalikannya. Terlepas dari pentingnya wali dalam pernikahan, dalam ranah hukum Islam masih ditemukan beda pendapat di kalangan ulama terkait dengan syarat wali harus tidak fasik. Perwalian yang dilakukan oleh orang fasik terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, menurut pendapat yang kuat tidak memang tidak sah. Sebab orang yang tidak mengerjakan shalat karena malas berarti fasik sedang perwalian orang fasik tidak dibenarkan, sedang menurut pendapat kalangan Malikiyyah, Hanafiyyah²⁸ dan pendapat segolongan ulama di

²⁸Pendapat Ulama Hanafiah dan Malikiyah soal wali nikah fasik ini dapat ditemukan dalam beberapa kitab fikih yang masyhur, seperti kitab: Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, ed. In, *Bidayaul Mujtahid; Analisa Fiqih Para Mujtahid*, (terj: Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun), jilid 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 129: Kitab: Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Khamsah*, ed. In, *Fiqh Lima Mazhab, Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, (tanpa penerjemah), (Jakarta: Penerbit Lentera, 2007), hlm. 338: Kitab Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, ed. In, *Fiqh Sunnah*, (erj: Asep Sobari, dkk), cet. 3, jilid 2, (Jakarta: al-I'Tishom, 2013), hlm. 55: Kitab: Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqh Islam; Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zihar dan Masa Iddah*, (terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 207.

kalangan Syafi'iyah seperti al-Ghazali, Ibn Abdis Salam, al-Nawawi, as-Subky dan Ibn Shalah hukumnya sah dan boleh.²⁹

Dalam kitab: *Bughyah al-Mustarsyidiin*, seperti dikutip dalam *piss-ktb.com*, disebutkan bahwa:

يَشْتَرُطُ فِي الْوَالِي عَدَمَ الْفَسِقِ عَلَى الرَّاجِحِ... وَالْقَوْلُ الثَّانِي وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ عَمِلَ النَّاسُ مُنْذُ
أَزْمِنَةٍ، بَلْ لَا يَسْعَهُمْ إِلَّا هُوَ، وَأَفْتَى بِهِ الْمُتَأَخِّرُونَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَالغَزَالِيُّ، وَهُوَ
مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَجَمَاعَاتٍ أَنْ الْفَاسِقُ يَلِي مُطْلَقًا


Artinya: Disyaratkan dalam wali tidak adanya kefasikan menurut pendapat yang kuat... Sedang pendapat yang kedua yang sering dijumpai dan dikerjakan dikalangan orang-orang dan difatwakan oleh ulama-ulama mutaakhirin serta dibenarkan oleh Ibn Abdis Salam dan al-Ghozali juga merupakan madzhab dari Imam malik dan Abu Hanifah sesungguhnya ia boleh menjadi wali secara mutlak.³⁰

Berdasarkan kutipan dan beberapa kitab sebelumnya, bahwa kefasikan merupakan salah satu hal yang masih diperdebatkan oleh kalangan mazhab, hal tersebut juga menjadi perdebatan di kalangan tokoh masyarakat. Sebagian besar dari mereka mensyaratkan bahwa wali nikah haruslah adil, namun sebagian lainnya tidak mensyaratkan wali nikah memenuhi syarat adil untuk menjadi wali. Secara teori, mereka menyebutkan wali nikah harus adil, namun dalam penerapan syarat adil tersebut susah untuk diterapkan di masyarakat.

²⁹Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. 3, jilid 4, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2000), hlm. 241.

³⁰Dimuat dalam: <http://www.piss-ktb.com/2012/04/1445-orang-fasiq-menjadi-wali-nikah.html>, diakses pada tanggal 17 Januari 2018.

Mengenai wali nikah fasik di KUA Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, menurut hukum Islam harus dikembalikan menurut pendapat ulama. Sejauh ini, menurut penulis praktek nikah dengan wali fasik dalam Islam dapat saja dilakukan, hal ini tentu merujuk pada ulama yang membolehkan hal tersebut. Apalagi dalam Kompilasi Hukum Islam jelas tidak memberikan syarat bagi wali harus adil atau tidak fasik. Hal terpenting dalam KHI adalah wali haruslah orang Islam, berakal dan baligh. Namun demikian, hendaknya bagi wali yang meninggalkan ajaran agama, melakukan dosa besar lainnya seperti berjudi dan mabuk-mabukan seperti telah disebutkan sebelumnya tidak dilakukan lagi.



BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan serta melakukan analisis mengenai masalah Pandangan Tengku Gampong Tentang Wali Fasik Dalam Pernikahan: Studi Kasus di KUA Kecamatan Blangpidie, Abdya, yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, maka dapat penulis simpulkan atas permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.

1. Pelaksanaan pernikahan di KUA Kecamatan Blangpidie dilakukan dengan lima prosedur: *Pertama*, persiapan nikah. *Kedua*, pemberitahuan kehendak nikah. *Ketiga*, pemeriksaan berkas nikah. *Keempat*, pengumuman kehendak nikah. *Kelima*, pelaksanaan akad nikah baik di KUA atau di luar KUA.
2. Menurut Tengku Gampong Kecamatan Blangpidie, orang yang fasik seperti tidak melaksanakan shalat lima waktu, berjudi dan mabuk-mabukan boleh menjadi wali dalam pernikahan. Wali nikah tidak disyaratkan adil, yang penting adalah beragama Islam, baligh dan berakal.
3. Alasan dan dalil hukum yang digunakan Tengku Gampong dan KUA Kecamatan Blangpidie dalam menetapkan hukum wali fasik dalam pernikahan ada dua. *Pertama*, adanya pendapat ulama fikih yang membolehkan wali nikah yang fasik menikahkan anak. *Kedua*, tidak adanya aturan yang tegas dalam peraturan perundang-undangan mengenai

syarat wali harus adil dan tidak fasik. Menurut Tengku Gampong dan KUA Kecamatan Blangpidie, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam hanya mensyaratkan wali harus beragama Islam, aqil dan baligh.

4.2. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah:

1. Kepada masyarakat, khususnya bagi wali nikah, hendaknya tidak melakukan dosa-dosa besar. Kemudian, bagi masyarakat Kecamatan Blangpidie secara umum secara sadar diharapkan dapat menjalankan perintah agama dan meninggalkan langannya. Karena hal tersebut bagian dari kewajiban dan sebagai bukti identitas kesilaman.
2. Penelitian ini merupakan bagian dari analisis yang tentunya jauh dari kesempurnaan. Untuk ini, penulis mengharapkan adanya saran dan kritik, baik mengenai teknik penulisan maupun isi skripsi, hal ini untuk perbaikan ke dapan.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2003.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Abdul Madjid Mahmud Mathlub, *al-Wajīz fī Ahkām al-Usrah al-Islamiyah*, ed. In, *Penduan Hukum Keluarga Sakinah*, terj: Harits Fadhly & Ahmad Khotib, Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Abu Bakar Ahmad bin Husain bin ‘Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, jilid 6, Bairut: Dar Al-Kutub Al-‘Ulumiyyah, 1994.
- Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhāj al-Muslim*, ed. In, *Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim*, terj: Ikhwanuddin & Taufik Aulia Rahman, Jakarta: Ummul Qura, 2016.
- Abu Daud, *Sunan Abī Dāwud*, juz 1, Bairut: Dār al-Fikr, tt.
- Abu Malik kamal, *Fikih sunnah Wanita*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.
- Ahadi Syawal, “Sifat-Sifat Fasik dalam al-Qur’an: Kajian Tahlili QS. Al-Baqarah/2: 26-27”. *Jurnal Ushuluddin dan Filsafat*. Vol. 2, No. 1, Juni 2016.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 1998.
- Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia*, cet. 3, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 1999.
- Al-Imām Mālik bin Anas, *Al-Muwaṭā’ li al-Imām al-A’immah wa ‘Ālim al-Madīnah*, Al-Qāhirah: Dār al-Ḥadīṣ, 1992.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-*

Undang Nomor 1/1974 Sampai Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Baihaqi, *Sunan al-Qubra*, Juz 7, Bairut, tt.

Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 1007.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008

Dinas Pertambangan dan Energi, *Survey Pemetaan Zona Aman, Rawan dan Kritis Air Tanah Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi NAD*, (Abdya: Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Abdya, 2014).

Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. 3, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010.

HMA. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munahakat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. iii, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Ibnu Qudamah, *Mukhtasar Minhāj al-Qāṣidīn*, ed, in, *Minhajul Qashidin: Jalan Orang-Orang yang Mendapat Petunjuk*, terj: Kathur Suhardi, cet. 20, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014.

Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, ed. In, *Bidayaul Mujtahid; Analisa Fiqih Para Mujtahid*, terj: Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun, jilid 2, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.

Imam Ahmad, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, jilid 5, Jakarta: al-Qowam, 2000.

Imam Syafi'i, *al-Umm*, jilid 7, Kuala Lumpur: Victory Agencie, tt,

M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tanggal dalam Islam*, cet. 2, Jakarta: Siraja, 2006.

M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 2, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Muhammad Ali as-Sabuni, *Ṣafwah al-Tafsīr*, ed. In, *Tafsir-Tafsir Pilihan*, terj: Yasin, jilid 2, Jakarta: Pustala al-Kausar, 2011.

- Muhammad Ali as-Sabuni, *Ṣafwah al-Tafsīr*, ed. In, *Tafsir-Tafsir Pilihan*, terj: Yasin, jilid 2, Jakarta: Pustala al-Kausar, 2011.
- Muhammad Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Khamsah*, ed. In, *Fiqh Lima Mazhab; Ja'fari, Hanafi Maliki, Syafi'i, Hanbali*, terj: Masykur, dkk., cet. 18, Jakarta: Lentera, 2006.
- Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, cet. 8, jilid 5, Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Sayyid Quthb, *Tafsīr fī Zilāl al-Qur'ān*, ed. In, *Tafsir fī Zilalil Quran; di Bawah Naungan Alquran*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, jilid 8, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, ed. In, *Fiqh Sunnah*, terj: Asep Sobari, dkk, cet. 3, jilid 2, Jakarta: al-I'Tishom, 2013.
- Soerjono Sukanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Syaikh hasan ayyub, *fiqh keluarga*, jakarta: pustaka al-kautsar, 2001.
- Syaikh Islam Ibn Taimiyah, *Majmu' Fatāwa Ibn Taimiyah*, penyusun: Abdurrahman bin Muhammad ibnu Qasim, ed. In, "*Majmu Fatawa tentang Nikah*", terj: Abu Fahmi Huaidi & Syamsuri an-Naba, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarrakfuri, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj: Muhammad Thalib, Jakarta: Yayasan Islam Ahlus-Shuffah & Pusat studi Islam an-Nabawi, 2010.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 3, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009.
- Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqh Islam; Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zihar dan Masa Iddah*, terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk, jilid 9, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.

Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Imām al-Syāfi’ī*, ed. In, *Fiqih Imam Syafi’i: Mengupas Masalah Fiqhiyyah Berdasarkan Al-Qur’an dan Hadis*, terj: Muhammad Afifi, dkk, jilid 2, cet. 2, Jakarta: al-Mahira, 2012.

Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Imām al-Syāfi’ī*, ed. In, *Fiqih Imam Syafi’i: Mengupas Masalah Fiqhiyyah Berdasarkan Al-Qur’an dan Hadis*, terj: Muhammad Afifi, dkk, jilid 2, cet. 2, Jakarta: al-Mahira, 2012.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: Un.08/FSH/PP.00.9/838/2017

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KCU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KCU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KCU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- P e r t a m a** : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Khairani, M.Ag
b. Misran, S.Ag., M.Ag
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KCU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : RM Dian Murdiana
N I M : 111209283
Prodi : Hukum Keluarga
J u d u l : Pandangan Ulama Gampong Tentang Wali Fasik Dalam Pernikahan (Studi Kasus di Gampong Geulumpang Payong Kecamatan Blang Pidie, Abuya)
- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 27 Februari 2017



Dekan
Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag
097309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BLANGPIDIE
Jln. Wahidin No. 13, Desa Kuta Tuha, Telp. (0659)91043. Blangpidie 23764
Email: ksabec.blangpidie_abdya@kemenag.go.id

Nomor : B-358/Kua.01.15/3/HM.01/12/2017
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : **Pemberian Data Penelitian**

22 Desember 2017 M

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry
Di-

Banda Aceh

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Sehubungan dengan surat permintaan data penelitian dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan Nomor: 3940/Un.08/FSH.II/12/2017 untuk penyelesaian Skripsi. Kepala KUA Kec. Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : RM. Dian Murdiana
NIM : 111209283
Prodi/semester : Hukum Keluarga/XI (Sebelas)
Alamat : Lingke

Adalah benar telah melakukan penelitian/pengambilan data Wali Fasik dalam Pernikahan di KUA Kec. Blangpidie. Semoga data ini dapat digunakan untuk penyelesaian skripsi tersebut.

Demikianlah kami sampaikan kepada saudara agar dapat diterima dengan baik dan kami ucapkan terima kasih.



KUISIONER WAWANCARA

1. Bagaimana pak prosedur pernikahan di KUA Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Abdya?
2. Bagaimana pak Praktek Perwalian dalam Akad Nikah di KUA Kecamatan Blangpidie Abdya?
3. Apakah proses memilih wali nikah ada dibimbing oleh KUA agar tidak memilih wali fasikh?
4. Bagaimana Pandangan Tengku Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Abdya tentang wali fasik dalam pernikahan?
5. Apa alasan dan dalil hukum yang digunakan Tengku Gampong Kecamatan Blangpidie dalam menetapkan hukum wali fasik dalam pernikahan?
6. Apa alasan dan dalil hukum yang digunakan KUA Kecamatan Blangpidie dalam menetapkan hukum wali fasik dalam pernikahan?
7. Sepengetahuan bapak, berapa pasangan yang melakukan akad nikah dengan menggunakan wali fasikh?
8. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap Wali Nikah Fasik di KUA Kecamatan Blangpidie Abdya?

BIODATA PENULIS

Nama : RM Dian Murdiana
Tempat / Tanggal Lahir : Geulumpang Payong, 11 Oktober 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Kawin
Alamat : Jeulingke
Orang Tua/ Wali
a. Ayah : Rusdi Mks
b. Ibu : Sri Rahma Yanti
Alamat Sekolah Terakhir : MAS (Madrrasah Aliyah Swasta)
Pendidikan
a. SD : MIN 1 Blangpidie
b. SMP : SMPN 2 Blangpidie
c. SMA : MAS (Madrrasah Aliyah) Medan
d. S-1 : Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Banda Aceh, 14 Juli 2019
Penulis,

RM Dian Murdiana